DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM
TAHUN 2022

RENSTRA

Rencana Strategis Perubahan Tahun 2021-2026
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Batam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat karunia-Nya kami bisa menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagai implementasi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam penyusunannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021-2026 merupakan dokumen penting untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Batam sesuai RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dan untuk memacu gerak dan langkah Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kota Batam untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan optimal menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Rencana Strategis Perubahan (Renstra Perubahan) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batam tahun 2021-2026. Selain itu,juga diselaraskan dengan Kebijakan Kementrian Teknis. Upaya untuk dapat mendukung tercapainya visi dan misi Pimpinan Daerah, secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang terarah dan terkoordinasi serta memperhatikan segala potensi yang ada guna pengembangan sektor industri dan perdagangan Kota Batam sehingga pelaku usaha sektor industri dan perdagangan di Kota Batam menjadi semakin tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi.

Batam, 19 Desember 2022

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM

Dr. H. GUSTIAN RIAU, SE, M.Si
NIP. 19690830 199212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-4

1.3 Maksud dan Tujuan I-8

1.4 Sistematika Penyusunan..... I-8 **BAB II**

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II-1

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah II-1

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah II-11

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-23

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah II-30

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH III-1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah III-1

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih III-9

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota III-13

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis III-20

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis III-25

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan Jabatan..... II.12
Tabel 2.2 Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan Pendidikan..... II.13
Tabel 2.3 Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan..... II.13
Tabel 2.4 Kebutuhan Pejabat Fungsional Tertentu…… II.14
Tabel 2.5 Peta Jabatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021…… II.15
Tabel 2.6 Tabel Proyeksi Kebutuhan Pegawai s/d Tahun 2026…… II.16
Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam ……... II.18
Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Peralatan dan Mesin Dinas Perindag Kota Batam …… II.18
Tabel 2.9 Sarana dan Prasarana UPTD Kemetrologian Dinas Perindag Kota Batam II.22
Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD 2016 – 2020 …… II.26
Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lainnya…… II.26
Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindag Tahun Kota Batam 2016- 2021 II.27
Tabel 2.13 Perkembangan Industri Kecil Menengah Tahun 2016-2021…… II.28
Tabel 2.14 Data Pembinaan/Pelatihan IKM Tahun 2016-2021 …… II.29
Tabel 2.15 Ekspor Kota Batam Berdasarkan Penerbitan E-SKA Disperindag Kota Batam II.29
Tabel 2.16 Data Penerbitan SKA Berdasarkan Form Pengajuan Tahun 2016-2020 …… II.29
Tabel 3.1 Pemetaan Masalah III.1
Tabel 3.2 Sinkronisasi Program Prioritas dan Janji Politik dengan Program Disperindag ……. III.13
Tabel 3.3 Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Disperindag.. III.17
Tabel 3.4 Telaah Renstra K/L dan Rentsra Kab/Kot/Prov……. III.19
Tabel 3.5 Isu Strategis dan Rekomendasi Program Berdasarkan Dokumen KLHS ……. III.23
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah …….…… IV.3
Tabel 4.2 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran PD dan Program Kegiatan PD ……. IV.5
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan …… V.5
Tabel 6.1 Keterkaitan Misi , Tujuan,Sasaran,Strategi, Arah Kebijakan RPJMD Dengan Program Disperindag Kota Batam ……. VI.2
Tabel 6.2 Penentuan Program dan Kegiatan Sesuai tanggung Jawab Bidang OPD…… VI.4
Tabel 6.3 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Disperindag ……. VI.7
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD VII.1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Dinas …… I.3

Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra Dinas Dengan RPJMD, Renstra K/L,dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi …… I.4

Gambar 2.1 *Struktur Organisasi Dinas Perindag Kota Batam* II.10

Gambar 2.2 Komposisi Pegawai Dinas Berdasar Jenis Kelamin..... II.12

Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan ……. … II.13

Gambar 3.1 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan III.14

Gambar 3.2 Peta strategis Kementrian RI Tahun 2021-2024…… III.16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra OPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, Rencana Strategis juga memberikan fokus terhadap isu-isu penting dan strategis yang dihadapi oleh organisasi serta membantu dalam menghadapi dan memberikan solusi terhadap permasalahan strategis tersebut. Selanjutnya, proses penyusunan Rencana Strategis mempertimbangkan potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menghadapi isu-isu dan permasalahan strategis yang telah terindentifikasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya telah diterbitkan, terlihat suatu upaya pemerintah (pusat) dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Sebagai amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat 1 bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai “RENSTRA-SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPJMD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sebagai salah satu Institusi dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kota Batam.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dituju, pemerintah daerah dapat langsung memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Semangat otonomi daerah, diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, kemandirian dan prakarsa sendiri dalam mengelola sumberdaya. Konsekuensi dari hal ini pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan kebijakan, mengatur dan memfasilitasi pengelolaan sumberdaya agar memberi manfaat yang lebih besar sesuai dengan pelimpahan kewenangan pada daerah. Selain itu dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, dan berhasilguna, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan
Kinerja. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam.

Makna dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara

konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya.

Sebagai salah satu fungsi perencanaan dan perumusan bahan kebijakan di bidang Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan. Peran tersebut merupakan tantangan bagi organisasi untuk berupaya meningkatkan kualitasnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan bahan kebijakan dimaksud, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2021 – 2026.

Renstra SKPD ini berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026, dan memandu perencanaan program dan kegiatan serta rencana pendanaan oleh perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu Persiapan Penyusunan Renstra Dinas, Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas, dan Penetapan Renstra Dinas, yang disajikan pada Gambar 1.1.

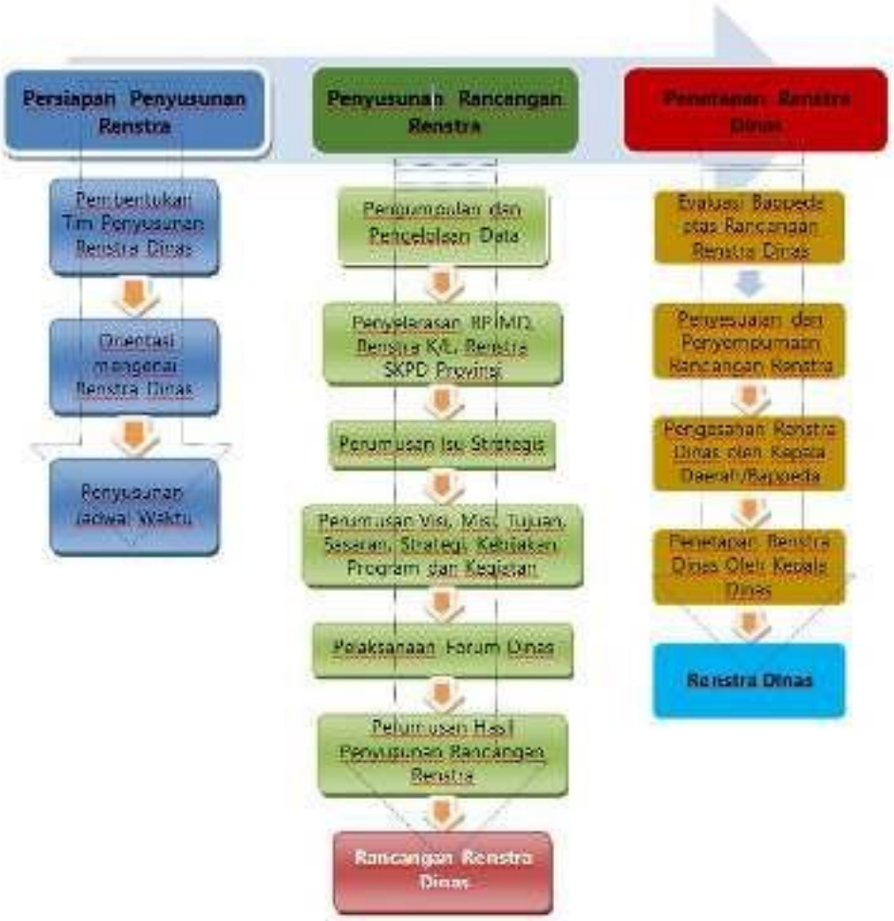

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renstra Dinas

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021–2026 mengacu kepada RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dan memperhatikan Renstra Kementerian Perindustrian, Renstra Kementrian Perdagangan serta Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja/Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat dianggarkan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra Dinas dengan RPJMD, Renstra K/L, dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Selanjutnya Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021- 2026 diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan agar sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026, Renstra ini merupakan dokumen resmi yang menjadi payung hukum dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang Urusan Perdagagang dan Urusan Perindustrian dalam periode tahun 2021-2026 sesuai kebijakan pemerintah Daerah.

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang

   Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851;

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 Nomor 7)
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54).
30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang dimaksudkan untuk memberikan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri dan perdagangan di Kota Batam pada tahun 2021 - 2026, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021 - 2026 serta Kebijakan Nasional sesuai kebutuhan sektoral. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut ini.

a. Menterjemahkan visi dan misi RPJMD dalam tujuan dan sasaran pembangunan urusan perindustrian dan perdagangan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2021 - 2026, yang disertai dengan program prioritas dengan berpedoman pada RPJMD Kota Batam Tahun 2021 - 2026;

b. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam serta rencana pembiayaan untuk periode Tahun Anggaran 2021 - 2026;

c. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 – 2026;

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Oganisasi Perangkat Daerah (RenstraOPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra K/L dan renstra; serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dinas.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Batam untuk kurun waktu 2021-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini akan menampilkan uraian mengenai Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perindustrian dan perdagangan.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang Tertib Niaga, Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;

b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang Tertib Niaga, Bidang PerindustrianEnergi dan Sumber Daya Mineral;

c) Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Perdagangan, Bidang Pasar, Bidang Tertib Niaga, Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;

d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam terdiri dari :

1. **Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugastugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi

pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas dibidang.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Dinas;

b) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;

c) Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset;

d) Pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian penatausahaan proses penanganan pengaduan;

e) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

f) Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Sekretaris mempunyai tugas :

a) Merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b) Merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas;

c) Menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas;

d) Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang;

e) Melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas;

f) Menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat;

g) Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Perdagangan dan Perindustrian yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Badan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;

h) Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

i) Mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya;

j) Memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas

k) Pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada bidang-bidang di lingkup Dinas;

l) Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;

m) Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;

n) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

o) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;

p) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;

2. **Bidang Perdagangan**

Bidang Perdagangan dipimpin oleg seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana dan program lingkup Perdagangan;

b) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Perdagangan;

c) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Perdagangan, dan

d) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perdagangan

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas :

a) Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Perdagangan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b) Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Perdagangan;

c) Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Perdagangan;

d) Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

e) Memimpin dan mengatur pelaksanaan sebagian tugas Bidang Perdagangan yang berkenaan dengan sosialisasi kebijakan, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang perdagangan serta upaya pengembangan ekspor daerah;

f) Pelaksana Kebijakan di bidang Pengendalian Distribusi dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Pengawasan Distribusi Perdagangan, Pembina Pelaku Usaha dan Usaha Distribusi, Pengembangan sarana distribusi Perdagangan, perdagangan antar pulau dan perbatasan, pengawasan usaha dan jasa perdagangan, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil dan menengah;

g) Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;

h) Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Perdagangan;

i) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

j) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Perdagangan;

k) Melaksanakantugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan

3. **Bidang Pasar**

Bidang Pasar dipimpin oleg seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Pasar mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana dan program lingkup Pasar;

b) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pasar;

c) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Pasar, dan

d) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pasar

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas :

a) Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Pasar yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b) Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Pasar;

c) Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Pasar;

d) Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

e) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pembinaan, pengawasan & pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko Modern;

f) Melaksanakan koordinasi pengumpulan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan teknis di bidang penataan, pemeliharaan pasar, sektor informal, pelayanan usaha, retribusi dan penertiban pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko Modern;

g) Melaksanaan koordinasi penyusunan program pemeliharaan pasar, penataan dan penertiban pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko

Modern;

h) Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian kegiatan rutin dan pembangunan di bidang pemeliharaan penertiban pasar rakyat;

i) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan penyelenggaraan kegiatan penataan di pasar yang berhubungan dengan pemeliharaan penertiban pasar rakyat;

j) Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;

k) Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Pasar;

l) melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

m) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Pasar;

n) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

4. **Bidang Tertib Niaga**

Bidang Tertib Niaga di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Tertib Niaga :

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Tertib Niaga mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana dan program lingkup Tertib Niaga;

b) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Tertib Niaga;

c) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Tertib Niaga, dan;

d) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tertib Niaga.

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Kepala Bidang Tertib Niaga mempunyai tugas :

a) Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Tertib Niaga yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b) Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Bidang Tertib Niaga;

c) Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Tertib Niaga;

d) Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

e) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Tertib Niaga, Tertib Ukur, Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen;

f) Penyusunan Standar, Norma, Kriteria di Bidang Tertib Niaga, Tertib Ukur, Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen;

g) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Tertib Niaga, Tertib Ukur, Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen;

h) Pelaksanaan Administrasi di Bidang Tertib Niaga, Tertib Ukur, Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen;

i) Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;

j) Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Tertib Niaga;

k) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

l) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Tertib Niaga;

m) Melaksanakantugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;

5. **Bidang Perindustrian dan ESDM**

Bidang Perindustrian dan ESDM di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Perindustrian dan ESDM.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Perindustrian dan ESDM mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana dan program lingkup Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral
b) Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
c) Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, dan
d) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk menyelenggarakan fungsinya, Kepala Bidang Perindustrian dan ESDM mempunyai tugas :

a) Merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b) Merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
c) Merumuskan penyusunan penetapan kinerja Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
d) Menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
e) Melakukan fasilitasi permodalan bagi industri kecil dan menengah dalam pengembangan usaha;
f) Melakukan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang perindustrian;
g) Melakukan penelitian tentang efek yang terjadi terhadap lingkungan akibat kegiatan usaha industri dan ESDM serta berkoordinasi dengan instansi terkait;
h) Mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani pimpinan;
i) Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada lingkup Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral;
j) Melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat;

k) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;

6. **Unit Pelayanan Teknis**

Pembentukan Unit Pelayanan Teknis UPTD Metrologi Legal merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk di Tera dan / atau di tera ulang serta syarat-syarat bagi Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

UPTD Metrologi Legal Kota Batam mempunyai tugas melakukan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di wilayah Kota Batam.

Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Metrologi Legal Kota Batam mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana / program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan memelihara standar kerja;
b) Pemeliharaan Ketertelusuran standar kerja dan perlengkapannya;
c) Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan bertanggung jawab terhadap penggunaan Cap Tanda Tera;
d) Penyusunan rencana / program Tera dan Tera Ulang UTTP;
e) Pelaksanaan Tera / Tera Ulang UTTP;
f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Oganisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi :
   a) Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
   b) Kasubbag Keuangan;
   c) Kasubbag Perencanaan Program;
3. Kepala Bidang Perdagangan, membawahi :
   a) Kasi Ekspor dan Impor;
   b) Kasi Sarana Distribusi Perdagangan;

c) Kasi Pengawasan Usaha dan Jasa Perdagangan

4. Kepala Bidang Pasar, membawahi :
   a) Kasi Penataan dan Pemeliharaan Pasar Rakyat dan Tradisional;
   b) Kasi Bina Pasar dan Sektor Informal;
   c) Kasi Pengawasan Pasar;
5. Kepala Bidang Tertib Niaga, membawahi :
   a) Kasi Pengawasan Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen
   b) Kasi Informasi dan Penyuluhan Perdagangan;
   c) Kasi Penegakan Hukum;
6. Kepala Bidang Perindustrian dan ESDM, membawahi :
   a) Kasi Sarana Industri;
   b) Kasi ESDM;
   c) Kasi Kerajinan Industri;
7. UPTD Metrologi Legal, membawahi :
   a) Kasubbag TU
   b) Kelompok Jabatan Fungsional

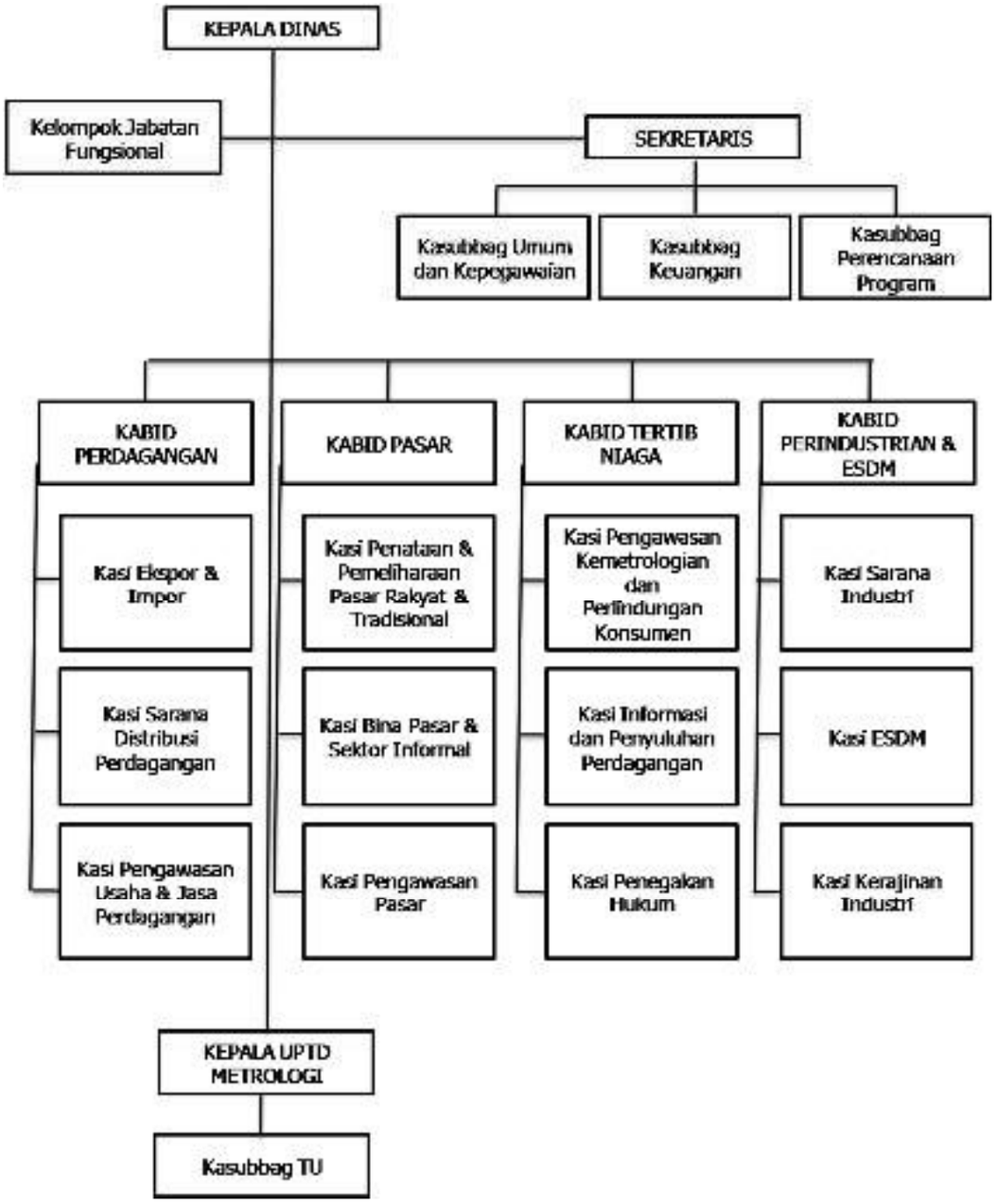

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang memiliki arti penting dalam melakukan sinkronisasi antara kelembagaan, manajemen, perencanaan dan pengganggara urusan pemerintahan konkruen antara pemerintah pusat dan daerah sebagai wujud dari sinergitas perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari hasil pemetaan antara tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, sebagian besar tugas pokok dan fungsi dapat disesuaikan dengan Program dan Kegiatan yang

tercantum didalam Permendagri tersebut, hal ini didasari penentuan program dalam Permendagri tersebut bersumber dari sub urusan Pemerintahan dalam lampiran matrik Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mana kewenangan antar urusan pemerintahan dijadikan dasar pelaksanaan. Transformasi Urusan Pemerintahan ke dalam nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan memastikan bahwa daerah melaksanakan pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

2.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber daya manusia sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya. Peningkatan profesionalisme pegawai dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dengan bidang tugasnya.

Berikut ini rekapitulasi jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam berdasarkan Tahun 2021.

Tabel 2.1 Rekapitulasi PNS berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretaris	1	0	1
3	Kepala Bidang	4	0	4
4	Kepala Seksi / Kepala Sub. Bagian	10	6	16
5	Kepala UPT	1	0	1

6	Fungsional Tertentu	8	0	8
7	Fungsional Umum	11	14	25
	Jumlah	36	20	56

Dari tabel diatas Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam pada juni Tahun 2021 berjumlah 56 orang, terdiri dari 36 orang atau 64% berjenis kelamin laki-laki dan 20 orang atau 36% merupakan pegawai perempuan.

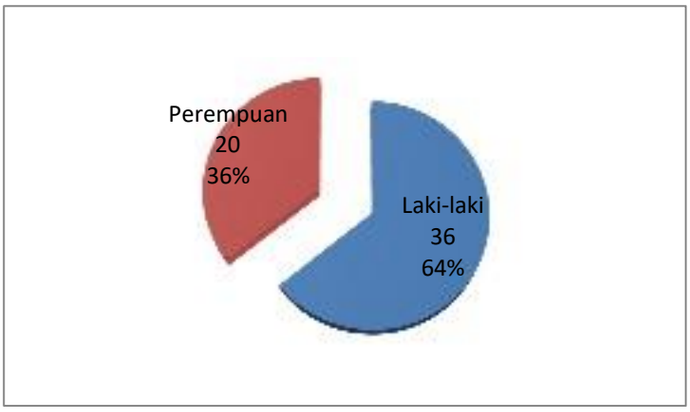

Gambar 2.2 : Komposisi Pegawai Dinas berdasar jenis kelamin

Dilihat dari jenjang pendidikan, Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, jumlah terbesar di dominasi oleh Strata 1 atau SI dengan jumlah 43 orang atau sebanyak 77%, Komposisi pegawai berdasarkan Pendidikan tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sarjana S3	1	0	1
2	Sarjana S2	4	0	4
3	Sarjana S1	31	12	43
4	Diploma (D III)	0	2	2
5	SLTA	2	4	6
	Jumlah	38	18	56

Gambar 2.3 Komposisi PNS berdasarkan Pendidikan

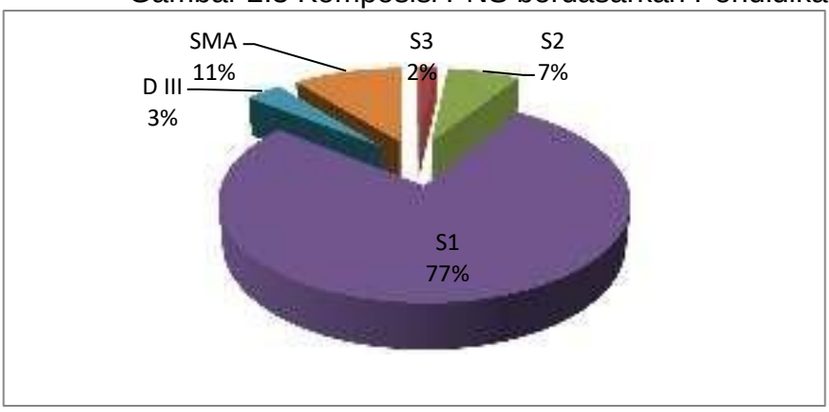

Tabel 2.3 Rekapitulasi jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1
2.	Pembina Tk . I (IV /b)	1	0	1
3.	Pembina (IV /a)	3	1	4
4.	Penata Tk. I (III /d)	12	6	18
5.	Penata (III /c)	12	6	18
6.	Penata Muda Tk. I (III /b)	5	2	7
7.	Penata Muda (III /a)	1	1	2
8.	Pengatur TK. I (II /d)	1	2	3
9.	Pengatur (II /c)	1	1	2
	Jumlah	37	19	56

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perindustrian Kota Batam seharusnya didukung oleh sejumlah Pejabat Fungsional Tertentu. Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja, Disperindag Kota Batam didukung oleh PNS yang menjabat sebagai Pejabat Fungsional Tertentu dalam bidang Kemetrologian antara lain, penera ahli muda, penera ahli pratama, penera terampil dan beberapa orang pengawas kemetrologian, adapun kebutuhan tergambar sebagai berikut :

Tabel 2.4 Kebutuhan Pejabat Fungsional Tertentu

NO	NAMA JABATAN	KONDISI SAAT INI (B)	KEBUTUHAN SESUAI ABK (K)
1	PENERA AHLI MUDA	4	6
2	PENERA AHLI PERTAMA	2	7
3	PENERA TERAMPIL	0	4

4	PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI MUDA	1	4
5	PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI PERTAMA	1	2
6	PENGAMAT TERA	0	2

*) Data Kompilasi Kepegawaian

Tabel 2.5 Peta Jabatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021

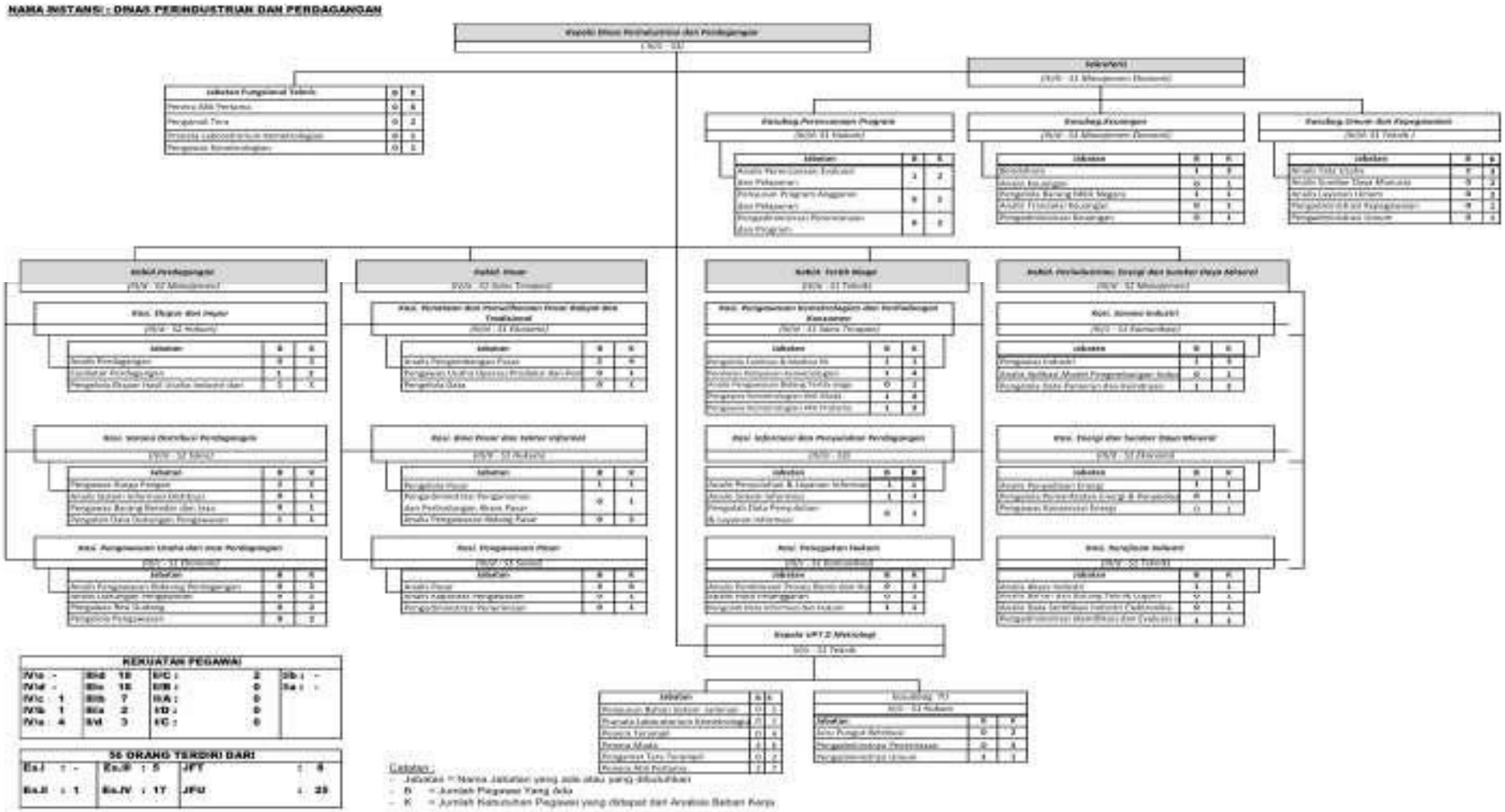

Tabel 2.6 Tabel Proyeksi Kebutuhan Pegawai s/d Tahun 2026

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK	Proyeksi									
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
	Jumlah Seluruhnya	**56**	**139**	**50**	**11**	**7**	**1**	**1**	**33**	**21**	**11**	**7**	**5**
1	**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**SEKRETARIS**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	Penyusunan Program Anggaran dan Program	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
6	Pengadministrasi Perencana dan Program	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	**SUB BAGIAN KEUANGAN**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Bendahara	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Analis Keuangan	0	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
10	Pengelola Barang Milik Negara	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
11	Analis Transaksi Keuangan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	Pengadministrasi Keuangan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
13	**SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Analis Tata Usaha	2	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
15	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
16	Analis Layanan Umum	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0
17	Pengadministrasi Kepegawaian	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
18	Pengadministrasi Umum	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
19	**KABID PERDAGANGAN**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**KASI EKSPOR DAN IMPOR**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Analis Perdagangan	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
22	Fasilitator Perdagangan	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
23	Pengelola Ekspor Hasil Usaha Industri dan Usaha Perdagangan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**KASI SARANA DISRIBUSI PERDAGANGAN**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Pengawas Harga Pangan	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Analis Sistem Informasi Distribusi	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
27	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
28	Pengolah Data Dukungan Pengawasan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	**KASI PENGAWASAN USAHA DAN JASA PERDAGANGAN**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30	Analis Pengawasan Bidang Perdagangan	0	2	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0
31	Analis Dukungan Pengawasan	0	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
32	Pengawas Resi Gudang	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
33	Pengelola Pengawasan	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
34	**KABID PASAR**	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
35	**KASI PENATAAN DAN PEMELIHARAAN PASAR RAKYAT DAN TRADISIONAL**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Analis Pengembangan Pasar	2	4	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
37	Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
38	Pengelola Data	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
39	**KASI BINA PASAR DAN SEKTOR INFORMAL**	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
40	Analis Pengusahaan dan Pelayanan	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
41	Analis Pengawasan Bidang Pasar	0	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0
42	Pengadministrasi Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
43	**KASI PENGAWASAN PASAR**	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
44	Analis Pasar	4	6	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
45	Analis Kapasitas Pengawas	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0
46	Pengadministrasi Penerimaan	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
47	**KABID TERTIB NIAGA**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**KASI PENGAWASAN KEMETROLOGIAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Analis Pengawasan Bidang Tertib Niaga	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
50	Penilai Pelayanan Kemetrologian	1	4	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
51	Pengawas Kemetrologian Ahli Muda	1	4	2	1	1	0	0	2	1	1	0	1
52	Pengawas Kemetrologian Ahli Pratama	1	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
53	Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	**KASI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERDAGANGAN**	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
55	Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Analis Sistem Informasi	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
57	Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
58	**KASI PENEGAKAN HUKUM**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Analis Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
60	Analis Hasil Penanganan Pelanggaran	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
61	Pengolah Data Informasi dan Hukum	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	**KABID PERINDUSTRIAN, ENERGI, DAN SUMBER DAYA MINERAL**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	**KASI SARANA INDUSTRI**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

64	Pengawas Industri	1	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	
65	Analis Aplikasi Model Pengembangan Industri	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
66	Pengelola Data Pameran dan Kemitraan	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	**KASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Analis Penyediaan Energi	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Pengawas Konservasi Energi	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
70	Pengelola Pemanfaatan Energi dan Penyediaan Listrik Pedesaan	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
71	**KASI KERAJINAN INDUSTRI**	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
72	Analis Akses Industri	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Analis Bahan dan Barang Teknik Logam	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
74	Analis Data Sertifikasi Industri Elektronika	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
75	Pengadministrasi Identifkasi dan Evaluasi sentra Pengolahan Produk	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	**KEPALA UPTD METROLOGI**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	KASUBAG TU	1	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0
78	Juru Pungut Retribusi	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
79	Pengadministrasi Penerimaan	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
80	Pengadministrasi Umum	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Penyusun Bahan Sistem Jaminan Mutu	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
82	Penera Terampil	0	4	2	1	1	0	0	2	2	0	0	0
83	Penera Muda	4	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Pranata Laboratorium Kemetrologian Ahli Muda	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
85	Pengamat Tera Terampil	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
86	Penera Ahli Pertama	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Data hasil Proyeksi Anjab

Agar dapat melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan,serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelayanan pada Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kota Batam telah diinventarisir pada Kartu Invertaris Barang Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kota Batam yang terdiri dari :

Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	5 Unit	-
2.	Peralatan dan Mesin	652 Unit	-
3.	Gedung dan Bangunan	8 Unit	-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12 Unit	-
5.	Aset Tetap Lainnya	84 Unit	-

Tabel 2.8 Sarana dan Prasarana Peralatan dan Mesin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

PERALATAN DAN MESIN	KONDIS	
	BAIK	RUSAK
ALAT PENARIK		
Pompa	3	
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		
Kendaaraan roda 4	6	1
Kendaraan Roda 2	6	
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		
Gerobak dorong	1	
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
Elektrik Panel cintrol	1	
Perkakas Standard	1	
Perkakas Bengkel	1	
Jangka Berkaki	2	
Thermometer standard	4	2
Barometer logam	2	
Tool Set	1	
Stopwatch	1	
Tang Plomber/Segel	1	
Landasan Cap Lengkap	1	
Alat ukur lainnya	3	
ALAT UJI METERAN KAYU		1
Alalt uji bobot insut	1	
Alat uji timbangan halus	3	
Bejana Ukur	5	
Alat uji timbangan timbangan meja	2	
Timbangan meja kapasitas 10 Kg	2	
Neraca tera E	1	
Neraca tera A kapasitas 75 Kg	1	

Neraca tera A kapasitas 10 Kg	2	
Kilogram standard	40	
Anak timbangan miligram	5	
Anak timbangan biasa dari 1000 - 1 gram	2	
Labu Takar	1	
GLOBAL POSITIONING SYSTEM		2
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
Mesin Hitung Listrik	1	
Mesin Fotocopy Folio	1	1
MESIN FOTOCOPY		1
MESIN JILID		1
MESIN KETIK ELEKTRONIK		2
MESIN KETIK LISTRIK STANDAR		1
MESIK TIK		1
Rak Besi	4	
Filling cabinet besi	20	4
Lemari kayu	10	3
Rak kayu	4	1
RAK BUKU		1

Lemari besi/metal	9	1
FILLING BESI / METAL		8
BRAND KAS		2
Locker	3	
Lemari kaca	1	
Lemari Display	1	
Pintu Elektrik (yang memakai akses)	12	
Laser pointer	1	
Papan nama instansi	1	
PAPAN NAMA LOKASI		262
Alat penghancur kertas	2	
Focusing screen /layar LCD projector	1	
OVEN LISTRIK		2
OVERHEAD PROJEKTOR		2
Teralis	2	
Copy board/Electric white board	1	
CCTV	1	1
LCD projector/infocus	1	
Partisi	23	
Bangku tunggu	5	
		1

Meja rapat	8	1
Kursi rapat	7	3
KURSI BESI / METAL		1
KURSI BIASA		9
KURSI LAINNYA		8
KURSI LIPAT		3
KURSI TAMU		2
KURSI TANGAN		3
Meja kerja kayu	8	1
MEJA KERJA		1
MEJA KOMPUTER		7
MEJA LAINNYA		3
MEJA TAMU BIASA		1
MEJA TULIS		2
Sofa	10	1
Meja resepsionis	4	
Meubelair lainnya	5	
Meja makan kayu	1	
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1
A.C Window	44	
A.C Split	7	9
Lemari Es	2	
Exhause fan	1	
Dispenser	2	3
Televisi	5	5
Sound system	2	
Unit power supply	4	11
loudspeaker	6	15
Amplifier	1	
Microphone	2	

Tangki air	1	
Alat pemadam portable	5	
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	
Meja Kerja Pegawai Non Struktural	38	1
Meja Kerja Pejabat Eselon III	19	
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	2
Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	
Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	
Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	36	12
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	14

Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	12
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1
Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	15	
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	4
KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT ESELON II		2
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	54	
Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1	
Rak peralatan	1	
Layar film projector	3	
Camera elektronic	2	
Camera digital	1	2
CAMERA + ATTACHMENT		6
HANDY CAM		3
LOCK DOOR AKSES		5
MESIN SCAN JARI		2
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
Mesin Barcode	1	
HT	4	
Fax	1	3
PESAWAT TELEPHONE		10
TELEPHONE (PABX)		1
Dehumidifier	2	
Alat tera sastra	7	
Pressure gauge	1	
Thermohygrometer	2	
Ultrasonic Thickness Meter	1	
Meusuring Machine	2	
Alat Tenun reeling	4	
Ultrasonic probe guide	1	
Alat uji audit system	1	
KOMPUTER		
P.C unit	53	7
Laptop	5	8
Note book	2	
PERALATAN MAINFRAME (mini komputer)	4	1
MAINFRAME		1
PERALATAN MINI KOMPUTER (Scanner)	4	
monitor	1	
Printer	27	35
CPU		16
MONITOR		13
SCANNER		3

SERVER		1
VIEWER		1
ALAT SAR		
TENDA		1
	652	558

Salah satu tugas Disperindag Kota Batam adalah layanan yang berkaitan dengan Kemetrologian baik pengawasan maupun pelayanan tera/tera ulang. Secara nyata pelayanan tera/tera ulang ini telah dilaksanakan berupa pelayanan antara lain tera timbangan, tera tangki dan alat ukur lainnya. Untuk menyelenggarakan layanan langsung kepada masyarakat tersebut, UPTD Kemetrologian didukung dengan sarana dan prasarana sebagai antara lain :

Tabel 2.9 Sarana dan Prasarana UPTD Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	Jumlah
Elektrik Panel control	1
Perkakas Standard	1
Perkakas Bengkel	1
Jangka Berkaki	2
Thermometer standard	4
Barometer logam	2
Tool Set	1
Stopwatch	1
Tang Plomber/Segel	1
Landasan Cap Lengkap	1
Alat ukur lainnya	3
Alalt uji bobot insut	1
Alat uji timbangan halus	3
Bejana Ukur	5
Alat uji timbangan timbangan meja	2
Timbangan meja kapasitas 10 Kg	2
Neraca tera E	1
Neraca tera A kapasitas 75 Kg	1
Neraca tera A kapasitas 10 Kg	2
Kilogram standard	40

Anak timbangan miligram	5
Anak timbangan biasa dari 1000 - 1 gram	2
Labu Takar	1
Dehumidifier	2
Alat tera sastra	7
Pressure gauge	1
Thermohygrometer	2
Ultrasonic Thickness Meter	1
Meusuring Machine	2
Alat Tenun reeling	4
Ultrasonic probe guide	1

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Urusan Perdagangan

Capaian kinerja perangkat daerah dalam urusan perdagangan melebihi target yang telah ditetapkan. Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan ini semula direncanakan akan direalisasikan melalui kegiatan pembinaan saja sehingga target Indikator jumlah PKL yang dibina hanya ditargetkan 100 PKL pertahun. Namun dalam pelaksanaannya dilakukan penyesuaian berkembang tidak hanya pembinaan tetapi dalam bentuk pengawasan dan sosialisasi melalui Sidang Tera Ulang (STU) untuk PKL sehingga realisasi melebihi target setiap tahunnya. Target 2016 sebanyak 100 PKL dalam realisasi 2016 tercapai sebanyak 1.298 PKL. Sedangkan target 2017 masih seperti tahun 2016 yaitu sebanyak 100 PKL dan realisasinya pada tahun 2017 mencapai sebanyak 1.532 PKL. Target tahun 2018 jumlah PKL yaitu masih sebanyak 100 PKL, dengan realisasi tahun 2018 sebanyak 1.166 PKL. Target tahun 2019 jumlah PKL yaitu masih sebanyak 100 PKL, dengan realisasi tahun 2019 sebanyak 1.177 PKL. Selanjutnya di tahun 2020 target jumlah PKL yang dibina juga berjumlah 100 dan yang terealisasi adalah 687.

Indikator berikutnya dalam urusan perdagangan adalah memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok. Target tahun 2016 dalam indikator ini yaitu sebesar 65% dengan realisasi tahun 2016 sebesar 70%. Target tahun 2017 dalam indikator ini yaitu sebesar 65% dengan realisasi tahun 2017 sebesar 75%. Target 2018 sebesar 70% dengan realisasi sebesar 83,09%. Target tahun 2019 yaitu sebesar 75% dan realisasinya mencapai 2019 sebesar 83,09 % seperti pada realisasi tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2020 target untuk memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok adalah 75%, sedangkan

realisasinya telah mencapai target. Indikator memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok menunjukkan status melebihi target. Pada indikator lainnya yaitu persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar, berdasarkan realisasi tahun 2016-2020 persentase indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi tahun 2016 sebesar 18%, meningkat menjadi 24% pada realisasi tahun 2017, meningkat kembali menjadi 35% dalam tahun 2018, dan pada realisasi tahun 2019 meningkat kembali menjadi sebesar 59%. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2020 sehingga jumlah realisasi adalah 70%.

Indikator berikutnya dalam urusan perdagangan adalah persentase pembinaan dan pengendalian perdagangan. Indikator tersebut menunjukkan bahwa rata-rata realisasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Realisasi tahun 2016 sebesar 18,43%, realisasi tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 6,37%, namun realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 7,36%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan yaitu menjadi 9,56%. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali yaitu menjadi 12,75%.

Indikator yang terakhir adalah jumlah UTTP bertanda tera sah, realisasi tahun 2016 menunjukkan jumlah UPTTP sebanyak 13.122. Pada realisasi tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebanyak 17.605, jumlah UTTP dalam realisasi tahun 2018 mengalami penurunan yaitu menjadi 15.980. Pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali yaitu menjadi 15.357. Selanjutnya tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 16.726.

2.3.2 Urusan Perindustrian

Terdapat dua indikator dalam urusan perindustrian di Kota Batam, yang pertama yaitu indikator jumlah sentra industri yang dibentuk. Dalam target jumlah sentra industri yang dibentuk dari tahun 2017 hingga 2019 target yang ditetapkan sebanyak 1 sentra industri yang dibentuk setiap tahunnya. Meski demikian, pada realisasinya, dari tahun 2017 hingga 2019 belum ada sentra industri yang berhasil dibentuk. Jumlah sentra industri yang dibentuk tidak tercapai karena pada praktiknya, pelaksanaan lebih fokus pada penyiapan pelaku usaha/IKM yang akan ditempatkan pada sentra industri. Namun pada tahun 2020 sudah terbentuk 5 sentra industri yang berlokasi di 1) Sentra IKM Batik di Tiban Kampung; 2) Sentra IKM Tenun di Pulau Ngenang; 3) Sentra IKM Rajut di Mangsang; 4)

Sentra IKM anyaman Pandan di Pulau Panjang Timur dan 5) Sentra Kerupuk Ikan Tamban di Pulau Karas.

Indikator yang kedua yaitu persentase pertumbuhan industri kecil menengah. Realisasi persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif. Dalam realisasi tahun 2016 pertumbuhan industri kecil dan menengah sebesar 4,85 persen meningkat hingga 8,03 persen pada tahun 2020.

Tingkat capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2016-2021 didapatkan hasil yang memuaskan karena semua dapat terealisasi. Realisasi antara anggaran dan realisasi untuk fisik tahun 2016-2021 dari 6 Program dan 3 indikator Bidang Pasar, Bidang Industri dan Bidang Perdagangan diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 382 % masuk kategori sangat tinggi sedangkan untuk tahun 2020 tingkat capaian kinerjanya sebesar 429 % masuk kategori sangat tinggi. Sedangkan untuk capaian kinerja keuangan tahun 2016 sebesar 77,08
% masuk kategori tinggi dan untuk tahun 2020 tingkat capaian kinerjanya sebesar 60,01 % masuk kategori tinggi yang menunjukkan bahwa sebagian besar realisasi anggaran sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Untuk melihat lebih lengkapnya dapat dilihat pada penyajian
Tabel 2.9 dan Tabel 2.10 serta 2.11

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	**Jumlah PKL yang dibina**	100	100	100	100	100	1298	1531	1166	1177	687	100%	1531%	1166%	1177%	687%
2	**Memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok**	65	65	70	75	75	70	75	79.09	83.09	80.01	108%	115%	137%	111%	100%
3	**Jumlah sentra industri yang dibentuk**	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	0%	0%	0%	0%	500%

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Dinas Perindutrian dan Perdagangan lainnya

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar	18%	24%	35%	59%	70%
2	Persentase pembinaan dan pengendalian perdagangan	18,43%	6,37%	7,36%	9,56%	12,75%
3	Jumlah UTTP bertanda tera sah	13.122	17.605	15.980	15.357	16.726

`

4	Persentase pertumbuhan industri kecil menengah	4,85	5,19	7,61	7,87	8,03

 Tabel. 2.12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2016-2021

Uraian *)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
TOTAL DPA-P SKPD	6.028.848.443	8.000.286.865	9.752.665.307	12.451.536.328	6.025.731.177	4.647.206.997	7.381.843.345	9.602.593.896	11.166.724.323	3.615.923.812	77,08%	92,27%	98,46%	89,68%	60,01%	7,67%	9,40%

Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	835.085.390,80	1.123.088.327,00	1.260.428.770,00	1.428.919.384,00	1.445.461.020,00	730.791.918,00	952.246.824,00	1.177.244.090,00	1.198.514.680,00	1.316.929.618,00	87,51%	84,79%	93,40 %	83,88%	91,11 %	15,31 %	16,40 %
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	250.170.000,00	616.427.333,00	56.845.500,00	191.181.500,00	405.393.197,00	237.386.300,00	491.313.560,00	54.235.500,00	187.260.400,00	402.524.950,00	94,89%	79,70%	95,41 %	97,95%	99,29 %	112,05 %	94,56 %
Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	3.165.303.944,80	1.063.333.620,00	544.734.637,00	531.922.844,00	679.481.060,00	2.461.634.266,00	951.519.721,00	523.857.268,00	485.855.413,00	638.018.814,00	77,77%	89,48%	96,17 %	91,34%	93,90 %	- 22,45 %	- 20,56 %
Program Penataan, Pembinaan dan Pegendalian Pasar	194.560.668,00	4.108.730.220,00	6.634.270.000,00	8.988.720.600,00	1.433.034.900,00	177.700.960,00	3.999.031.080,00	6.631.861.000,00	8.239.404.600,00	432.799.000,00	91,33%	97,33%	99,96 %	91,66%	30,20 %	506,17 %	536,44 %
Program Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil	1.583.728.439,40	1.088.707.364,55	1.256.386.400,00	1.310.792.000,00	2.062.361.000,00	1.039.693.553,00	987.732.160,00	1.215.396.038,00	1.055.689.230,00	825.651.430,00	65,65%	90,73%	96,74 %	80,54%	40,03 %	11,45 %	4,22%

Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Batam selama periode 5 (lima) tahun terus tumbuh hingga mencapai total 502 IKM baru pada tahun 2020 dengan total nilai Investasi 45,89 Milyar yang dapat menyerap 1.686 tenaga kerja. Industri Kecil Menengah lebih didominasi oleh jenis usaha industri pangan dan kerajinan sedangkan jenis usaha industri aneka industri belum mengalami perkembangan yang signifikan sepanjang periode 2016-2021.

Tabel 2.13 Perkembangan Industri Kecil Menengah Tahun 2016-2021

Tahun	Jenis Usaha Industri	Jumlah IKM	Investrasi (Rp)	Jumlah Naker
2016	Pangan	81	4.323.800.000,00	455
	Aneka Industri	10	116.000.000,00	11
	Kerajinan	8	79.000.000,00	26
	Total	**99**	**4.518.800.000,00**	**492**
2017	Pangan	75	10.547.000.000,00	620
	Aneka Industri	18	108.500.000,00	54
	Kerajinan	23	53.540.000,00	41
	Total	**116**	**10.709.040.000,00**	**715**
2018	Pangan	40	760.000.000,00	80
	Aneka Industri	22	342.000.000,00	42
	Kerajinan	94	979.000.000,00	110
	Total	**156**	**2.081.000.000,00**	**232**
2019	Pangan	21	1. 903.695.000,00	65
	Aneka Industri	2	22.500.000,00	2
	Kerajinan	21	105.000.000,00	25
	Total	**44**	**2.031.195.000,00**	**92**
2020	Pangan	20	22.439.490.000,00	46
	Aneka Industri	4	1.232.650.000,00	21
	Kerajinan	63	2.887.040.000,00	88
	Total	**87**	**26.559.180.000,00**	**155**
TOTAL PENINGKATAN IKM 2016-2020	Pangan	237	39.973.985.000,00	1.266
	Aneka Industri	56	1.821.650.000,00	130
	Kerajinan	209	4.103.580.000,00	290
	Total	**502**	**45.899.215.000,00**	**1.686**

Pelaku Industri Kecil Menengah yang menjadi mitra binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam juga dilakukan pembinaan dengan jumlah pembinaan setiap tahunnya mengalami fluktuatif menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pada tahun 2016 sebanyak 247 IKM yang dibina dan terus ditingkatkan jumlah IKM yang dibina setiap tahunnya hingga mencapai 1.830 total IKM yang dibina selama periode 5 (lima) tahun.

Tabel 2.14 Data Pembinaan/Pelatihan IKM Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					TOTAL
	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Pembinaan IKM	247	315	325	350	380	1.830

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sebagai salah satu Instansi penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) telah melakukan proses terhadap pengajuan surat keterangan asal dari tahun 2016 s/d 2020 sejumlah 39.924 pengajuan, dengan Negara tujuan masih di dominasi oleh Singapura sebagai tujuan utama. Total Ekspor berdasarkan pengajuan Surat Keterangan Asal pada tahun 2020 dari sektor Migas mengalami penurunan disebabkan berkurangnya permintaan pasar global akibat pandemi global Covid-19, sedangkan Ekspor Non Migas mengalami peningkatan disebabkan sebagian besar Industri di Kota Batam adalah industri manufacture yang masih memiliki pangsa pasar tersendiri.

Tabel 2.15 Ekspor Kota Batam berdasarkan Penerbitan E-SKA Disperindag Kota Batam (US$)

EKSPOR / TAHUN	2016	2017	2018	2019	2020
MIGAS	816.252.581.,47	1.208.481.848,66	1.637.350.153,60	1.608.242.911,81	814.325.018,39
NON MIGAS	7.595.916.450,07	7.500.215.260,50	7.870.084.420,32	8.066.203.846,28	8.707.617.282,81

Tabel 2.16 Data Penerbitan SKA Berdasarkan Form Pengajuan Tahun 2016-2020

No	Nama DAB	2016	2017	2018	2019	2020
1	FORM A	1,471	1,019	1,106	794	758
2	FORM AANZ	69	68	63	103	110
4	FORM AI	173	177	230	338	314
5	FORM AJCEP	0	0	0	25	21
6	FORM AK	234	235	230	132	114
7	FORM B	2,482	273	2,553	3,049	2,464
8	FORM COA	0	0	0	0	1
9	FORM D	1,747	1,624	1,436	1,621	1,941
10	FORM E	2,052	2,041	1,788	2,257	2,374
11	FORM IJEPA	376	298	299	183	193
12	FORM IP	15	42	4	1	26
13	FORM TP	0	0	0	0	0

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, terutama akibat dampak pandemi covid-19 yang menekan pertumbuhan ekonomi baik secara nasinal maupun Kota Batam.

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut :

- Peluang :

1. Semakin maraknya kesepakatan perdagangan bebas, membuka akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat.
2. Kondisi Geografis Kota Batam dan berkembangnya pariwisata menjadi peluang daerah dalam mengembangkan IKM.
3. Adanya Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Disperindag yang bersamasama mendukung pengembangan pemberdayaan IKM.
4. Banyaknya Kawasan-kawasan industri di Kota Batam menjadi peluang bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan.

Sementara itu, pengembangan industri dan perdagangan menghadapi berbagai tantangan, yaitu :

- Tantangan

1. Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha lokal dan pengusaha luar daerah, persaingan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar
2. Maraknya peredaran barang ilegal/produk impor, imbas krisis finansial global yang belum sepenuhnya pulih.
3. Infrastruktur yang kurang mendukung sehingga menghambat kinerja pelaku ekspor, serta perdagangan bebas yang selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif bagi pelaku usaha sehingga

kesiapan pelaku usaha dalam menghadapi persaingan perlu di tingkatkan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Agar pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan dan pembinaan tersebut. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

Permasalahan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan sebagai berikut: **a. Perdagangan**

1) Kuantitas SDM dan sarana prasarana kemetrologian perlu ditingkatkan;
2) Pedagang kaki lima masih perlu ditata secara proporsional;
3) Rantai distribusi komoditas tertentu tidak efisien sehingga berdampak pada mahalnya harga komoditas tersebut;
4) Belum adanya aplikasi sistem jaringan perdagangan;
5) Belum tertibnya distribusi LPG bersubsidi;
6) Belum optimalnya penyediaan sarana distribusi perdagangan; 7) Minimnya produk IKM ekspor unggulan Kota Batam.

b. Perindustrian

1) Perlunya peningkatan pertumbuhan IKM dalam rangka menyokong pertumbuhan ekonomi;
2) Rantai pasok industri di Kota Batam belum banyak melibatkan IKM setempat sebagai salah satu bagian dalam rantai pasok industri di Kota Batam;
3) IKM di Kota Batam didominasi oleh IKM pangan dan kerajinan;
4) IKM belum memiliki daya saing karena masih lemahnya standar kualitas, permodalan dan juga keselamatan produksi;

5) Belum memadainya ketersediaan SDM IKM yang kompeten dan tersertifikasi;
6) Belum tersedianya *grand design* pembangunan Industri Kota Batam.

Tabel 3.1 Pemetaan Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Perlindungan Konsumen	Kuantitas SDM dan sarana prasarana kemetrologian perlu ditingkatkan;	Kurangnya Sarana dan SDM Kemetrologian
		Kurangnya Pengawasan terhadap Barang Jasa
		Kurangnya Sosialisasi terhadap pemilik UTTP
Peningkatan Usaha Sektor Perdagangan	Belum optimalnya penyediaan sarana distribusi perdagangan;	Belum berfungsinya pasar induk Jodoh Minimnya sarana dan prasana pasar pemerintah
		Terbatasnya Lahan untuk alokasi Sarana Distribusi Perdagangan
	Pedagang kaki lima masih perlu ditata secara proporsional;	Minimnya lokasi peruntukan bagi pedagang kaki lima
		Peningkatan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Menjaga ketersediaan barang pokok dan penting	Rantai distribusi komoditas tertentu tidak efisien sehingga berdampak pada mahalnya harga komoditas tersebut;	Sebagian besar pasokan bahan pokok berasal dari luar daerah Kota Batam
		Pembangunan dan Manajemen Pergudangan
	Belum tertibnya distribusi LPG bersubsidi;	Kewenangan pengendalian ada di Pemerintah Provinsi

	Belum adanya aplikasi sistem jaringan perdagangan	Sistem aplikasi saat ini belum dapat dipergunakan secara maksimal
Peningkatan Pertumbuhan IKM	Minimnya produk IKM ekspor unggulan Kota Batam.	Minimnya pembinaan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas IKM berpotensi Ekspor
		Minimnya Promosi, pameran dan misi dagang untuk memperkenalkan Produk IKM
		Kurangnya pengetahuan IKM untuk menggunakan Teknologi Informasi
		Inovasi Produk IKM
	IKM belum memiliki daya saing karena masih lemahnya standar kualitas, permodalan dan juga keselamatan produksi;	Minimnya IKM telah memiliki sertifikasi, standarisasi dan kompetensi dalam berusaha
		Minimnya Pembinaan dan Pendampingan bagi IKM
	Rantai pasok industri di Kota Batam belum banyak melibatkan IKM setempat sebagai salah satu bagian dalam rantai pasok industri di Kota Batam;	Karakteristik Industri Besar di Kota Batam berbeda dengan Industri Kecil
		Minimnya peralatan produksi berteknologi tinggi untuk mendukung produksi

		Minimnya Regulasi untuk mendukung IKM masuk kedalam rantai pasok industri
	IKM di Kota Batam didominasi oleh IKM pangan dan kerajinan;	Terbatasnya Permodalan bagi IKM
	Belum memadainya ketersediaan SDM IKM yang kompeten dan tersertifikasi;	Minimnya Tenaga pendamping ahli untuk IKM
		Minimnya kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN untuk turut mengembangkan IKM
	Belum tersedianya *grand design* pembangunan Industri Kota Batam.	Pemutahiran Data Industri di Kota Batam
		Integrasi dengan RPIK Provinsi

1. Belum Optimalnya Perlindungan Konsumen

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas – batas wilayah suatu negara. Kondisi ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promos, cara penjaulan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Oleh karena itu diperlukan perlindungan bagi konsumen.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pengesahan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 telah mengubah wewenang pengawasan barang beredar dan jasa dari yang sebelumnya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi berpindah ke Provinsi. Pergeseran ini berpotensi mengurangi efektifitas upaya perlindungan konsumen, utamanya pelaksanaan pengawasan dikarenakan wilayah pengawasan yang menjadi lebih luas dengan kompleksitas berbeda. Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai ujung tombak yang menghadapi langsung permasalahan konsumen memiliki berbagai kendala dengan adanya keterbatasan kewenangan sesuai UU ini antara lain intensitas pengawasan di wilayah tersebut menjadi sangat terbatas dan pembinaan/ sosialisasi Perlindungan Konsumen sudah tidak dapat dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan karakeristik unik pada masing-masing wilayah.

Perlindungan konsumen berperan sangat penting dalam meningkatkan harkat dan martabat konsumen tanpa mengesampingkan peran pelaku usaha untuk menyediakan berbagai produk/jasa yang berkualitas. Dengan peningkatan perlindungan konsumen, diharapkan transaksi perdagangan juga semakin meningkat karena sebagaimana diketahui bawa konsumsi dalam negeri mempunyai porsi yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Tahun 2019, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup lebih dari separuh total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan konsumen harus dioptimalkan guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan msyarakat pada umumnya dalam bertransaksi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan kepada publik, salah satu yang dicantumkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah adanya perubahan penugasan dalam hal standarisasi dan perlindungan konsumen. Dalam Tabel DD tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, khususnya dalam sub urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemerintah Pusat:

   a. Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi perlindungan konsumen, strandarisasi, dan mutu barang serta pengawasan barang beredar dan/ atau jasa diseluruh wilayah Republik Indonesia.
   b. Penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal di seluruh wilayah Indonesia.
   c. c. Penyelenggaraan metrologi legal dalam rangka penanganan khusus.

2) Pemerintah Daerah Provinsi:

   a. Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/ atau jasa diseluruh daerah kabupaten/ kota.

3) Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota:

   a. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam hal Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan dalam kerangka perlindungan konsumen telah melaksanakan berbagai kebijakan yang diselaraskan dengan kebijakan kementrian terkait, factor utama yang mempengaruhi belum optimalnya perlindungan konsumen dari sisi Pelaksanaan Metrologi Legal antara lain, minimnya sumber daya manusia kemetrologian serta sarana prasarana kemetrologian terutama laboratorium kemetrologian. Faktor lainnya adalah rendahnya pengawasan barang beredar dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terutama letak Kota Batam sebagai daerah perbatasan sehingga tinginya peredarang barang dan jasa di lingkup Kota Batam. Faktor lainnya adalah

minimnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap perlindungan konsumen.

2. Peningkatan Usaha Sektor Perdagangan

Peran sektor perdagangan dalam perekonomian Kota Batam sangat signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perdagangan (besar dan eceran) dalam Pendapatan Nasional. Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Salah satu factor masalah urusan perdagangan adalah belum optimalnya penyediaan sarana distribusi perdagangan, belum berfungsinya pasar induk Jodoh, dan minimnya sarana dan prasarana pasar yang dimiliki oleh pemerintah, kendala lain yang dihadapi dalam penyediaan sarana distribusi perdagangan adalah penyediaan lahan untuk pembangunan sarana distribusi perdagangan seperti gudang dan cold storage.

Disisi lain, Penataan pedagang kaki lima dengan memfasilitasi lokasi usaha yang nyaman dan aman tertib dan indah karena pedagang kaki lima sebagai usaha kecil yang mampu memperluas lapangan kerja dan dapat berperan luas kepada masyarakat dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyediaan lokasi khusus bagi pedagang kaki lima terkendala dengan minimnya lokasi lahan yang dimiliki Pemerintah Kota Batam.

3. Menjaga ketersediaan barang pokok dan penting

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi kecuali kenaikan itu meluas (mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lain. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi

masyarakat.Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kemudian inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Pergerakan harga kelompok bahan makanan yang salah satu komponennya adalah barang – barang kebutuhan pokok masyarakat cenderung tingginya volatilitasnya karena dominan dipengaruhi oleh shock (kejutan) seperti kondisi *supply* – demand, panen yang mempengaruhi stok barang, gangguan alam yang juga ikut mempengaruhi ketersedian stok barang, kemudian kenaikan harga pada saat hari – hari besar keagamaan (HBKN). Untuk kenaikan harga pada saat menjelang HBKN lebih banyak dikarenakan oleh ekspektasi inflasi, dimana ekspektasi lebih cenderung bersifat adaptif. Ini tercermin da ri ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan masyarakat tetapi harga barang pokok tetap mengalami kenaikan.

Menjaga kestabilan harga kelompok bahan makanan umumnya dan menjaga kestabilan harga barang – barang kebutuhan pokok masyarakat khusunya, merupakan tugas yang sangat penting untuk dilakasankan. Karena gejolak harga bahan pangan pokok yang tidak terkendali akan berdampak langsung terhadap masyarakat.

Masalah utama ketersediaan barang pokok di Kota Batam adalah Kota Batam bukan daerah agraris, sehingga sebagian pasokan komoditas pertanian atau kebutuhan barang pokok di datangkan dari luar daerah, hal ini sangat mempengaruhi ketersediaan bahan pokok yang sangat tergantung dengan daerah pengahasil dan jalur distribusi, dibutuhkan kerjasama antar lintas sektor agar dapat mengoptimalkan distribusi yang tidak efisien. Pembangunan pergudangan untuk penyimpanan kebutuhan barang pokok juga menjadi sangat penting untuk menjaga stok bahan pokok.

Sejak diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 beberapa kewenangan telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi, antara lain adalah kewenangan pengendalian barang penting seperti LPG dan BBM,

kondisi yang terjadi dimasyarakat masih terdapat penyimpangan distribusi dan terjadinya kelangkaan pasokan yang menimbulkan gejolak dimasyarakat.

4. Peningkatan Pertumbuhan Industri Kecil Menengah

Industri kecil memiliki hubungan yang sangat erat dengan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam hal Ekspor, ekspor secara luas keberbagai Negara memungkinkan peningkatan jumlah produksi dalam negeri sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Rendahnya Ekspor produk unggulan Kota Batam menjadi salah satu factor yang menghambat pertumbuhan Industri Kecil, diversifikasi produk komoditas ekspor yang belum baik dan akses pasar ekspor terbaru masih terbatas. Faktor lain yang menjadi masalah rantai pasok industri di Kota Batam adalah industry kecil belum mampu menjadi bagian rantai pasok industri-industri di Kota Batam, hal ini disebabkan karena karakteristik Industri besar di Kota Batam berbeda dengan industri kecil di Kota Batam yang di dominasi oleh industri pangan dan kerajinan (souvenir) hal ini juga di perparah dengan terbatasnya bahan baku yang harus di datangkan dari luar daerah, factor lainnya adalah terbatasnya tenaga penyuluh industri yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang dapat setiap saat melakukan pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha industri.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi Kepala Daerah

Kota Batam terletak di lokasi yang strategis, baik untuk lingkup regional yaitu sebagai salah satu pintu masuk dan keluar diwilayah Provinsi Kepulauan Riau maupun untuk lingkup internasional karena lokasinya yang berada di perbatasan dan relatif dekat dengan beberapa negara tetangga. Faktor georafis tersebut telah mendorong tumbuhnya Kota Batam untuk berperan sebagai “Pusat Pertumbuhan ekonomi“ serta sekaligus sebagai pusat kegiatan transit barang (perdagangan) dan penumpang. Hal Tersebut ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai serta dinamika arus barang dan penumpang yang cukup tinggi menjadikan Kota Batam sebagai sentral akhir dan transit yang berdampak

pada peningkatan aktivitas perdagangan dan aktifitas warga masyarakat di Kota Batam melihat kondisi tersebut maka ditetapkanlah Visi kota Batam :

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan urusan kepemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026:

"Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera".

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Bandar Dunia : Dimaknai sebagai kota diarahkan menjadi kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis yang berpotensi menjadi "center of excellence".

Madani : Mengarahkan masyarakatnya yang berkarakter, berperadaban, sopan santun, disiplin, serta berbudaya tinggi, berbanding lurus dengan konsep civil society.

Modern **:** Dimaknai sebagai sikap, cara berfikir, dan cara bertindak yang produktif, berdaya saing, mandiri, terampil dan inovatif dengan mengedepankan tatanan sosial yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Sejahtera **:** Dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang utuh lahir dan batin meliputi kondisi yang baik di tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan, rasa aman, merdeka serta mampu mengaktualisasikan potensi ada.

3.2.2 Misi Kepala Daerah

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya- upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi Pertama, Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, melalui peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah, dengan strategi :

1. Mempercepat pemulihan ekonomi terdampak Covid-19 melalui Penguatan UMKM dan Industri serta peningkatan investasi.
2. Meningkatkan aktivitas perekonomian bagi Usaha Besar, UMKM dan IKM.
3. Meningkatkan Pelayanan Investasi dan Kemudahan Berusaha.
4. Mendorong percepatan dan fasilitasi Pelaksanaan KEK bersama BP Batam.
5. Menyusun Perencanaan Kegiatan Investasi Skala Besar, Sedang dan Kecil berdasarkan RTRW Kota Batam.

Misi Kedua, Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan, didukung infrastruktur, utilitas dan system transportasi yang maju, ramah, aman, asri dan nyaman sesuai tata ruang, dengan strategi :

1. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur, utilitas, dan pengendalian banjir.
2. Menyediakan sistem transportasi perkotaan yang aman dan ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang kota yang terintegrasi.
4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, asri, ramah, aman, dan nyaman.

Misi Ketiga, Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia, dengan strategi:

1. Meningkatkan pemerataan sektor pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga didik dan tenaga medis.
4. Memperkuat pendidikan vokasi dan kompetensi.
5. Meningkatkan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai agama, seni dan budaya.
6. Meningkatkan penyediaan fasilitas kepemudaan dan keolahragaan.

Misi Keempat, Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam, dengan strategi:

1. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar, infrastruktur, utilitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar di kawasan hinterland
2. Mengembangkan kawasan hinterland sebagai penopang kawasan ekonomi.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan di bidang ekonomi, sumber daya manusia, dan legalitas lahan.

Misi Kelima, Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan strategi:

1. Membangun sistem dan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis E-Government yang profesional, akuntabel, transparan, efektif, responsif dan berkualitas.
2. Membangun struktur kelembagaan yang efektif, efisien dan berkualitas.
3. Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan kinerja dan motivasi ASN
5. Memberikan tambahan insentif sesuai beban tugas dan kemampuan daerah.

Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Disperindag adalah misi 1 dan 3, yaitu misi 1 “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan” dan Misi 3 “ Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia”

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkeadilan dan Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, Produktif dan Berakhlak mulia, diantaranya dapat diwujudkan melalui peningkatan kemampuan pendapatan masyarakat. Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat harus didukung oleh berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD). Disperindag Kota Batam sebagai salah satu OPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, tentu dukungan tersebut akan diwujudkan melalui pembinaan pelaku usaha di sektor industri dan perdagangan. Peningkatan skala usaha dan jumlah pelaku usaha di sektor-sektor dan perdagangan sebagai dampak dari pembinaan kepada pelaku usaha sektor tersebut tentu akan berdampak pada serapan tenaga kerja yang kemudian akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

3.2.3 Janji Politik dan Program Kepala Daerah

Walikota dan Wakil Walikota Batam terpilih memiliki janji politik dan program priotas, dalam konteks pembangunan sector industry dan perdagangan Kota Batam, maka tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam terkait erat dengan
Program Priotas “Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomo” kaitannya dengan Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tergambar dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Sinkronisasi Program Prioritas dan Janji Politik dengan Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

No	Program Prioritas	Kegiatan Unggulan	Program Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi.	I. Penguatan Usaha Mikro dan IKM melalui:		
		a. Memfasilitasi Akses bagi Usaha Mikro dan IKM ke Pusat Perdagangan Modern dan Internasional.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	14,198,756,175
			Program pengembangan ekspor	718,026,500
		b. Mendorong berkembangnya pusat kegiatan ekonomi di bidang pariwisata, bidang industri dan KEK.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	495,400,000
		c. Pemasaran dan promosi yang optimal.	Program pengembangan ekspor	897,710,000
		d. Percepatan Pembangunan Pasar Induk Jodoh	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	9,082,358,519
		II. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui:		
		a. Operasi pasar dan bantuan sembako untuk mengontrol harga dan menekan laju inflasi.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	38,981,136,138

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perindustrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI ditetapkan dengan visi sebagai berikut : "***Kementrian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkpribadian Berlandaskan Gotong Royong"***. Untuk mewujudkan keberhasilan visi tersebut maka disusunlah misi kementerian yaitu :

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

Berdasarkan misi tersebut maka kementerian menyusun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

a. Tujuan :
   1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa
   2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
   3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementrian Perdagangan yang baik dan berkualitas

b. Sasaran
   1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa
   2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok
   3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab
   4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri
   5. Optimalnya peranan Sistem Resi Gudang (SRG) Pasar Lelang Komoditi (PLK) Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)
   6. Meningkatnya kinerja Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan
   7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan

Gambar 3.1 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perdagangan 2020-2024

3.3.2. Renstra Kementrian Perindustrian RI

Kementerian Perindustrian RI dalam rencana strategisnya pada visi periode 2020-2024 yang disamakan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut : ***"Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"***

Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 9 misi yang juga merupakan Misi Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kehidupan bangsa
6. Penegakan system hokum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

b. Tujuan

Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam perekonomian Nasional

c. Sasaran

1. Menigkatnya daya saing dan kemandirian industry pengolahan non migas
2. Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0
3. Meningkatnya Kemampuan Industri dalam negeri
4. Meningkatnya penguasaan pasar industri
5. Penguatan kewirausahaan dan industry kecil dan menengah (IKM)
6. Meningkatnya Persebaran industri
7. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif
8. Terselenggaranya urusan pemerintahan dibidang perindustrian
9. Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
10. Terwujudnya ASN Kementrian Perindustrian yang professional dan Berkepribadian
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang berkualitas

12. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima
13. Tersusunnya Perencanaan Program Pengelolaan Keuangan yang berkualitas dan Akuntabel

Gambar 3.2 Peta Strategis Kementerian RI Tahun 2021-2024

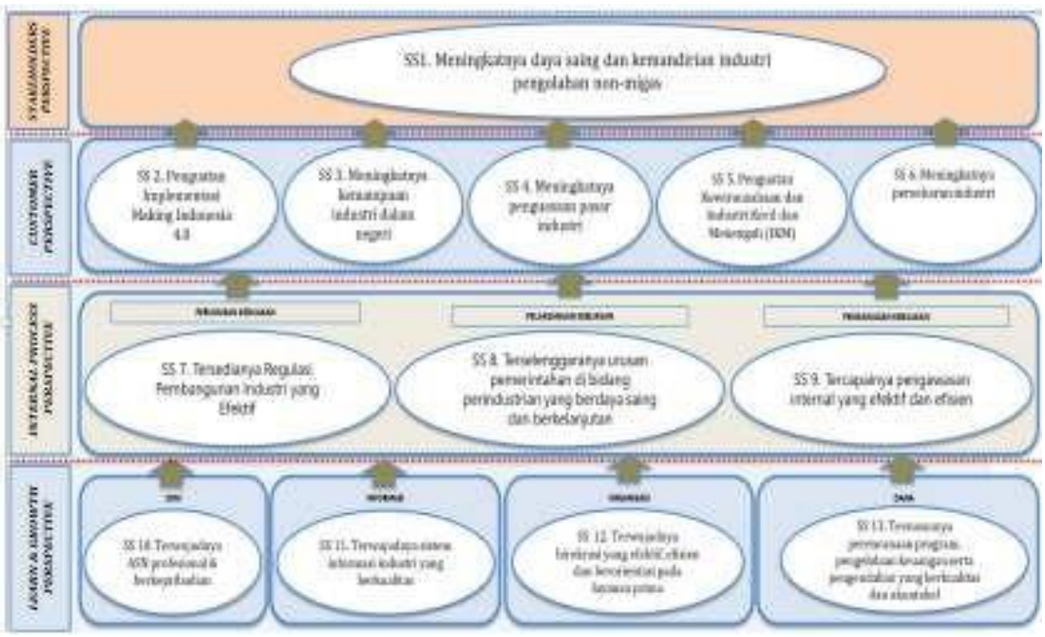

3.3.3 Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengutan Industri Provinsi Kepulauan Riau.
2. Terwujudnya penguatan perdagangan Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku.
2. Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku

Tabel 3.3

Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong pada Disperindag dalam Pencapaian Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian

Visi Kementrian K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Visi Kemendag			
Kementrian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkpribadian Berlandaskan Gotong Royong	1. Kuantitas SDM dan sarana prasarana kemetrologian perlu ditingkatkan;	Diklat hanya diselenggarakan oleh Kementrian Perdagangan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan Sarpras kemetrologian;
	2. Pedagang kaki lima masih perlu ditata secara proporsional;	Belum tersedianya lokasi khusus untuk PKL	Penataan, pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
	3. Rantai distribusi komoditas tertentu tidak efisien sehingga berdampak pada mahalnya harga komoditas tersebut;	Letak Kota Batam yang bukan merupakan Daerah Agraris	Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan distribusi komoditas tertentu yang tidak efisien;
	4. Belum tertibnya distribusi LPG bersubsidi;	Kewenangan pengendalian barang penting spt LPG, BBM, ada di Pemprov, kondisi di masyarakat masih banyak penyimpangan distribusi dan masih ada terjadi kelangkaan pasokan.	Tuntutan masyarakat yang tinggi, untuk melakukan pembinaan para pelaku usaha gas LPG;
	5. Belum optimalnya penyediaan sarana distribusi perdagangan;	Alokasi Peruntukan Lahan yang terbatas	Peningkatan sarana distribusi perdagangan melalui mekanisme APBN;

	6. Minimnya produk IKM ekspor unggulan Kota Batam.	Produk IKM belum memenuhi kualifikasi ekspor	Peningkatan pembinaan usaha produk ekspor unggulan, misi dagang dan peningkatan citra produk ekspor;
Visi Kemenperin			
Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"			
	1. Perlunya peningkatan pertumbuhan IKM dalam rangka menyokong pertumbuhan ekonomi;	Pandemi global membuat perputaran ekonomi menurun, permintaan pada produk menrun drastis	Pelatihan, pendampingan dan bantuan akses permodalan untuk meningkatkan kualitas para pelaku IKM;
	2. Rantai pasok industri di Kota Batam belum banyak melibatkan IKM setempat sebagai salah satu bagian dalam rantai pasok industri di Kota Batam;	Industri di Kota Batam cendrung merupakan Industri Komponen Elektronik	Berupaya menghubungkan IKM ke dalam rantai pasok industri di Kota Batam didukung dengan regulasi;
	3. IKM di Kota Batam didominasi oleh IKM pangan dan kerajinan;	Ketersediaan Bahan Baku yang terbatas	Memperbanyak bantuan fasilitasi mesin/Alat peningkatan teknologi produksi;
	4. IKM belum memiliki daya saing karena masih lemahnya standar kualitas, permodalan dan juga keselamatan produksi;	Akses IKM terhadap permodalan terbatas	Melakukan pendampingan dan pembinaan agar IKM dapat kompeten dan tersertifikasi;

	5. Belum memadainya ketersediaan SDM IKM yang kompeten dan tersertifikasi;	Kurangnya Tenaga Pendamping IKM	Banyaknya Universitas dan Lembaga Swasta yang ingin turut serta mengembangkan IKM Kota Batam
	6. Belum tersedianya *grand design* pembangunan Industri Kota Batam.	belum tersedianya RPIP Provinsi	Penyelesaian rencana pembangunan industry Kota Batam yang sejalan dengan RPIK Provinsi dan RIPIN Nasional

Tabel 3.4 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kab/Kot/Prov

No	Indikator Kinerja	Sasaran		
		Renstra Dinas	Renstra Provinsi	Renstra Kementerian
1	Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor)	Meningkatnya Omzet Pelaku Usaha Perdagangan	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku	Meningkatnya pasar produk dalam negeri
2	Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah	Meningkatnya Produktifitas IKM	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Penguatan kewirausahaan dan industri kecil dan menengah (IKM)

3	Indeks Pengeluaran	Meningkatnya pengendalian harga pada bahan pokok masyarakat	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2021-2041 Penataan Ruang Kota Batam berdasarkan Perda Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2021-2041, bertujuan untuk mewujudkan ruang Kota Batam menuju Bandar dunia madani berbasis sektro pariwisata, perdagangan dan jasa, maritime, logistic dan industri bertaraf Internasional. Untuk mencapai tujuan diatas maka kebijakan dan strategi penataan ruang yang akan dilaksanakan meliputi :

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota :

a. pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem yang terpadu dan berhirarki;
b. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah Kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas Kota;
c. peningkatan fungsi dan pengelolaan kawasan peruntukan lindung;
d. pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan budidaya; dan
e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Kota meliputi:

a. Strategi untuk pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem yang terpadu dan berhirarki meliputi:
    1. mengembangkan pusat pelayanan Kota, sub pusat pelayanan Kota dan pusat lingkungan secara merata;
    2. mengembangkan pemanfaatan ruang antar pusat-pusat pertumbuhan primer, antara pusat pertumbuhan primer dengan pusatpertumbuhan sekunder dan antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya;
    3. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan
    4. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

b. Strategi untuk pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah Kota dan peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan utilitas Kota meliputi:
   1. meningkatkan keterpaduan inter dan intra moda transportasi darat, laut dan udara;
   2. meningkatkan akses serta layanan jaringan jalan arteri, kolektor, jaringan jalan lokal dan jaringan jalan lingkungan baik dalam sistem primer maupun dalam sistem sekunder;
   3. mengembangkan jalan bebas hambatan yang menghubungkan pusat pertumbuhan dan kawasan ekonomi;
   4. mengembangkan moda transportasi massal perkotaan yang menghubungkan antar pusat pelayanan wilayah Kota;
   5. meningkatkan kapasitas dan pengembangan sistem energi;
   6. meningkatkan kapasitas dan pengembangan sistem telekomunikasi; dan
   7. meningkatkan sistem infrastruktur perkotaan.
c. Strategi penetapan dan pengelolaan kawasan peruntukan lindung meliputi:
   1. menetapkan dan melestarikan fungsi kawasan lindung serta mempertahankan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
   2. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya;
   3. mewujudkan RTH Publik dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan terbangun;
   4. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup berbasis wilayah sungai dan daerah aliran sungai; dan
   5. mengelola pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lahan.
d. Strategi pengembangan dan pengendalian kawasan peruntukan budidaya meliputi:
   1. mewujudkan industri pariwisata, maritim, logistik, perdagangan dan jasa, pengembangan teknologi yang mampu menggerakkan perekonomian nasional dan internasional;

2. mengembangkan sarana prasarana untuk menunjang pemerataan ekonomi wilayah; dan
3. mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan budidaya.

e. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
1. menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan;
2. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan keamanan; dan
3. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya.

Jumlah wilayah yang dikhususkan sebagai daerah pengembangan kawasan industri sebesar 11.603 hektar. Hal ini mencerminkan bahwa tujuan pengembangan pulau Batam sebagai pusat industri dan perdagangan masih menjadi prioritas dalam menigkatkan investasi dan ekonomi Indonesia dan Kota batam khususnya. Namun pengembangan industri yang tidak terkontrol dapat menimbulkan efek negative bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut maka telah dikeluarkannya peraturan pemerintah yang mewajibkan setiap pelaku usaha di bidang industri untuk berada dalam kawasan industry sehingga diharapkan akan mempermudah control terhadap efek negative pada lingkungan hidup dan masyarakat.

Strategi Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan system yang terpadu, Mengembangkan pemanfaatan ruang antar pusat-pusat pertumbuhan primer, antara pusat pertumbuhan primer dengan pusat pertumbuhan sekunder dan antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya, pada table Indikasi Program Utama Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2021-2024

Program utama yang menjadi bagian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah Pembangunan dan Penataan Pemanfaatan Pasar Induk Jodoh bersama Kemendag dan Kemen PUPR, serta Penataan dan Penertiban pedagang kaki lima di Kota Batam.

Pembangunan dan Penataan Pasar Induk Jodoh yang diharapkan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, memerlukan sinergitas antar instansi, peningkatan infrastruktur pendukung seperti Sistem Pengolahan Sampah (TPA) Sistem Pengolahan Limbah (IPAL) system drainase, penyediaan air bersih serta system transportasi.

3.4.1 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Batam

Berdasarkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis Kota Batam Tahun 2021-2026 terdapat beberapa isu strategis yang menjadi rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 antara lain :

Tabel 3.5 Isu Strategis dan Rekomendasi Program berdasarkan Dokumen KLHS

No.	Isu Strategis	Program Rekomendasi
1	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		program pembinaan keluarga berencana (kb)
		program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
		program pengelolaan pendidikan
3	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	program penanggulangan bencana
4	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
5	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
6	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
7	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

	berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000	
8	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
9	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
10	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	program pembinaan keluarga berencana (kb)
11	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
12	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
13	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
14	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	program pengelolaan pendidikan
15	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	program pengelolaan pendidikan
16	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan	program pengelolaan pendidikan
17	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil	program pengelolaan pendidikan

18	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan	program perlindungan perempuan
	di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	program perlindungan khusus anak
19	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
20	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
21	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
22	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	program penyelenggaraan jalan
23	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh	program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)
24	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas	program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)

Atas dasar isu-isu strategis berdasarkan KLHS tersebut, tidak terdapat isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan mengacu pada telaahan renstra K/L dan Provinsi serta permasalahan dan tantangan Kota Batam masa kini dan masa akan datang maka isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah :

1. Belum terjaminnya Ketersediaan kebutuhan pokok menyebakan sering terjadi fluktuasi harga bahan pokok
2. Belum Efisiennya arus barang dan konektifitas distribusi dan fasilitasi perdagangan
3. Belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen
4. Masih lemahnya penguasaan teknologi bagi pelaku industri kecil menyebabkan daya saing produk industri kecil lemah dalam menghadapi persaingan
5. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara IKM dengan industri besar
6. Belum optimalnya Promosi dan Pemasaran Perdagangan bagi pelaku usaha industri kecil

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam selama lima tahun.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*key success factor)* yang telah diidentifikasi sebelumnya yakni telah memperhitungkan kelebihan/kekuatan dan kekurangan/kelemahan serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang biasanya lebih dari 3 (tiga) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang penetapannya telah mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan (*performance Indicator*) tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

Untuk mewujudkan kondisi 5 tahun kedepan sebagai bagian dari upaya pencapaian visi dan misi, konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam memiliki tujuan sebagai berikut :

"Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan serta pengendalian harga bahan pokok bagi masyarakat“

4.1.2 Sasaran

Dalam usaha pencapaian tujuan, langkah-langkah yang diperlukan diantaranya adalah penetapan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses rencana strategis.

Sasaran yang ditetapkan merupakan gambaran yang akan dicapai melalui tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari

satu tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun kedepan, atau dengan kata lain sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dalam waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Penetapan sasaran diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang bersifat dapat dicapai. Adapun sasaran pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tahun 2016-2021adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan
2. Meningkatnya produktifitas IKM
3. Meningkatnya pengendalian harga pada bahan pokok masyarakat

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	Formula Indikator Tujuan	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
							2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan pertanian yang berdaya saing	Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan serta pengendalian harga bahan pokok bagi masyarakat	Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor)			Data BPS	1,50%	3,01%	4,53%	6,50%	6,98%	7,12%
				Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	(Omzet Distributor terdata Tahun n – Omzet Distributor terdata Tahun n-1) /Omzet Distributor terdata Tahun n-1 x 100%	1,60%	2,40%	2,95%	3,50%	4,10%	4,50%
2	Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang merata dan Inklusif		Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah	Meningkatnya produktifitas IKM		(Omzet IKM Tahun n – Omzet IKM Tahun n-1)/Omzet Ikm Tahun n-1 x 100%	5,27%	5,72%	6,77%	7,76%	8,82%	12,16%
					Pertumbuhan jumlah IKM	(juml IKM thn n - juml IKM thn n-1) / Juml IKM thn n-1 x 100%	8,50	8,60	8,70	8,80	9,00	10,00
					Produktifitas TK IKM (Rp / Orang)	Total produksi IKM thn n / juml TK IKM thn n	55,60	60,00	65,00	68,00	70,00	70,50

					Pertumbuhan produksi IKM	(total Rp produksi IKM thn n - total Rp produksi IKM thn n-1) / total Rp produksi IKM thn n-1 x 100%	2,00	0,03	4,00	5,00	6,00	7,00
3	Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera		Indeks Pengeluaran			Data BPS	88,68	90,06	91,11	91,87	92,62	93,38
				Meningkatnya pengendalian harga pada bahan pokok masyarakat	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	<7%	<7%	<6%	<6%	<5%	<5%	<5%

Tabel 4.2 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran PD dan Program Kegiatan PD

Misi	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program
Misi Satu : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yangberkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah	Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan serta pengendalian harga bahan pokok bagi masyarakat	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor)	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Program Pengembangan Ekspor
		Meningkatnya produktifitas IKM	1.1 Pertumbuhan jumlah IKM 1.2 Produktifitas TK IKM (Rp / Orang) 1.3 Pertumbuhan produksi IKM	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Misi Tiga : Mewujudkan SDM yang berdaya saing, Berbudaya, Produktif dan Berahlak Mulia		Meningkatnya pengendalian harga pada bahan pokok masyarakat	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
				Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Tabel diatas, terdapat 1 (satu) tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yaitu : Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan serta pengendalian harga bahan pokok bagi masyarakat. Tujuan tersebut memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : 1) Meningkatnya Omzet pelaku usaha perdagangan 2) Meningkatnya produktifitas IKM 3) Meningkatnya pengendalian harga pada bahan pokok masyarakat. Sasaran strategis ini digunakan sebagai capaian tujuan dan indikator kinerja utama (IKU). Sedangkan untuk indikator sasaran menjadi tolak ukur dalam pencapaian sasaran strategis yang digunakan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Perencanaan stratejik merupakan proses secara sistimatis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisir secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan stratejik merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam lingkungan yang senantiasa berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Perencanaan stratejik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun organisasi untuk diimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra di perlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang merupakan resultante dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program- program. Perumusan strategi dalam hal ini menggunakan pendekatan analis SWOT yaitu didasarkan kepada analisis faktor internal dan faktor eksternal yang dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

Faktor internal terdiri dari dua komponen yaitu berupa kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal juga mencakup dua hal yang penting yaitu berupa peluang *(opportunity*) dan tantangan (*threat*). Hasil analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal disajikan pada Tabel pada lampiran.

Penentuan tingkat keterkaitan antara lingkungan internal dan lingkungan ekternal yang telah diidentifikasi tersebut dilakukan melalui penilaian (*scoring)* terhadap kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk setiap komponen dominan yang akan menentukan pencapaian visimisi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penilaian (*scoring)* dilakukan melalui diskusi (konfirmasi dan klarifikasi) dengan pejabat dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam. Hasil penilaian disajikan pada Lampiran dokumen Renstra ini.

Berdasarkan analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan dan lingkungan ekternal berupa peluang dan tantangan yang telah dirinci tersebut, maka dapat ditentukan alternative-alternative strategi untuk mewujudkan visi-misi Pemerintah Kota Batam terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, yang telah ditentukan sebagai berikut :

a. Strategi 1 : Meningkatkan sarana distribusi perdagangan dan mempermudah perijinan serta pendaftaran perusahaan perdagangan

Kendala dalam distribusi Nasional menjadi salah satu perhatian Kementrian Perdagangan dalam periode lima tahun kedepan karena sangat erat kaitannya dengan stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Salah satu yang harus dilakukan untuk menciptakan stabilisasi harga adalah meningkatkan sarana distribusi perdagangan. Strategi ini digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatnya Omzet Pelaku Usaha Perdagangan

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah :

- Mempercepat realisasi pembangunan pasar induk
- Meningkatkan kualitas pelayanan pasar sesuai dengan SNI yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

b. Strategi 2 : Meningkatkan Promosi dan Pemasaran perdagangan

Strategi meningkatkan promosi dan pemasaran perdagangan adalah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan, strategi ini merupakan upaya yang kongkrit untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Kota Batam, strategi ini digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatnya Omzet Pelaku Usaha Perdagangan

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah :

- Meningkatkan pembinaan kegiatan ekspor terhadap pelaku produk ekspor unggulan

- Meningkatkan keikutsertaan produk unggulan dalam kegiatan promosi perdagangan tingkat nasional dan internasional

c. Strategi 3 : Menyusun perencanaan pengembangan IKM Kota Batam dan fasilitasi pengimplementasiannya

Keberadaan IKM sangat penting dan strategis dalam perekonomian nasional dan daerah. Dimana sektor IKM dapat memberi peluang investasi, meningkatkan tabungan domestik, pendukung bagi industry besar, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pendapatan serta menumbuhkan kemampuan kemandirian. Namun demikian IKM masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan mendasar diantaranya kekurangan modal, tenaga kerja yang tidak terampil, pemasaran yang sulit dan masih terbatasnya penggunaan teknologi canggih dalam mengembangkan usaha, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam perencanaan pengembangan IKM serta implementasinya, strategi ini digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatnya produktifitas IKM dalam perekonomian daerah Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah :
- Melakukan pendataan kawasan industri dan Sentra IKM di Kota Batam
- Melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Batam

d. Strategi 4 : Meningkatkan produktifitas Industri Kecil Menegah (IKM)

Kementrian Perindustrian terus berupaya meningkatkan produktifitas Industri Kecil Menegah agar mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan luar negeri, memberikan berbagai kebijakan bagi daerah untuk membantu baik pendampingan maupun peningkatan kompetensi Industri Kecil Menengah. Langkah ini dapat memacu perekonomian Kota Batam terutama ditengah kondisi pandemi saat ini. Sejalan dengan hal tersebut Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah meningkatkan produktifitas Industri Kecil Menegah, strategi ini digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatnya Produktifitas IKM dalam perekonomian daerah

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah :

- Meningkatkan kualitas kompetensi IKM
- Meningkatkan kegiatan pendampingan dan promosi produk IKM

e. Strategi 4 : Mengupayakan stabilisasi harga, standarisasi produk dan perlindungan Konsumen

Prasyarat dasar untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan adalah stabilitas perekonomian, stbilitas perekomonian menciptakan stabilitas harga, karena harga yang stabil mampu menyebabkan biaya yang rendah atau terjangkau bagi masyarakat, sebaliknya ketidakstabilan akan menyengsarakan masyarakat.

Pengendalian harga barang pokok dilakukan untuk melindungi masyarakat dari banyaknya barang dipasaran atau langkanya barang dipasaran. Jika barang dipasaran langka, maka harga pokokpun menjadi naik. Kenaikan harga tentu menjadikan masyarakat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Selain mengendalikan harga barang pokok, Pemerintah Kota Batam juga perlu menjaga ketersediaan bahan pokok agar tetap terjamin memenuhi kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dan industri dunia usaha yang menghasilkan produk kini semakin meningkat, apalagi dalam era perdagangan bebas pengaturan terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa yang diberlakukan oleh negara harus mengacu dan memenuhi Standar Internasional dan Standar Nasional Indonesia atau yang disingkat (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pemenuhan standar, produk diharapkan dapat menghasilkan produk yang berkualitas, harga barang yang kompetitif, serta memenuhi standar kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (K3L) dalam penggunaan barang bagi Konsumen. Dalam hal ini kaitannya dengan produk dalam negeri, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai bentuk peran pemerintah dalam melidungi masyarakat konsumen.

Strategi ini digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatnya Pengendalian Harga pada bahan pokok masyarakat Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah :
- Melakukan Operasi Pasar melalui bazar sembako murah
- Melakukan Survei monitoring harga secara berkala Peningkatan Pelayanan Kemetrologian

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran. Strategi dan Arah Kebijakan

Visi Kota Batam : Terwujudnya Batam sebagai bandar dunia Madani ,yang berdaya saing, maju, sejahtera dan Bermartabat			
Misi I : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan melalui Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Kegiatan Perekonomian Berbasis Keunikan dan Keunggulan Wilayah			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan serta pengendalian harga bahan pokok bagi masyarakat	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	1. Meningkatkan sarana distribusi perdagangan dan mempermudah perijinan serta pendaftaran perusahaan perdagangan	1. Mempercepat realisasi pembangunan pasar induk; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pasar sesuai dengan SNI yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan;
		2. Meningkatkan promosi dan pemasaran perdagangan	1. Meningkatkan pembinaan kegiatan ekspor terhadap pelaku produk ekspor unggulan; 2. Meningkatkan keikutsertaan produk unggulan dalam kegiatan promosi perdagangan tingkat nasional dan internasional;
	Meningkatnya produktifitas IKM	1. Menyusun perencanaan pengembangan IKM Kota Batam dan fasilitasi pengimplentasiannya	1. Melakukan pendataan kawasan industri dan sentra IKM di Kota Batam; 2. Melakukan penyusunan RPIK Kota Batam;
		2. Meningkatkan produktifitas IKM	1. Meningkatkan kualitas kompetensi SDM di IKM; 2. Meningkatkan kegiatan pendampingan dan promosi produk IKM;

MISI 3 : Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan serta pengendalian harga bahan pokok bagi masyarakat	Meningkatnya pengendalian harga pada bahan pokok masyarakat	1. Mengupayakan stabilisasi harga, standarisasi produk dan perlindungan konsumen	1. Melakukan operasi pasar melalui bazar sembako murah; 2. Melakukan survei monitoring harga secara berkala; 3. Peningkatan Pelayanan Kemetrologian

BAB VI

RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam melaksanakan 2 (dua) urusan yaitu Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan. Pelaksanaan urusan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dalam rangka percepatan proses pembangunan. Adapun prioritas Program Dinas Perindustrian dijabarkan dalam 6 (Enam) program yang tergambar sebagai berikut :

3.31.02	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**
3.31.02.02.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabipaten/Kota**
3.31.1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota**
3.31.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
3.31.1.2.1	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
3.31.1.2.1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
3.31.1.02.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
3.31.1.02.06	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
3.31.1.02.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
3.30.02	**Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**
3.30.02.2.06	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten Kota**
3.30.02.2.07	**Penerbitan Surat Keterangan Asal**
3.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**
3.30.03.2.02	**Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**
3.30.04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota**
3.30.05	**Program Pengembangan Ekspor**
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
3.30.06	**Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**

3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera ulang dan Pengawasan

Adapun rencana program, kegiatan dan pendanaan penyajiannya dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel. 6.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan RPJMD dengan Program Disperindag Kota Batam

RPJMD 2021-2026					RENSTRA DISPERINDAG		
Misi 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yangberkeadilan Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah							
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**	**PROGRAM DINAS**	**INDIKATOR**	**BIDANG**
1. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam berbasis sektor Perindustrian, perdagangan, jasa, parowisata dan pertanian yang berdaya saing	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	1.Meningkatkan Sarana distribusi perdagangan dan mempermudah perijinan serta pendaftaran perusahaan perdagangan	1. Mempercepat realisasi pembangunan pasar induk;	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas Baik	Bidang Pasar
				2. Meningkatkan kualitas pelayanan pasar sesuai dengan SNI yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan;	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas Baik	Bidang Pasar
			2. Meningkatkan promosi dan pemasaran perdagangan	1. Meningkatkan pembinaan kegiatan ekspor terhadap pelaku produk ekspor unggulan;	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	Bidang Perdagangan
					Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses dan ditindaklanjuti	Bidang Perdagangan
				2. Meningkatkan keikutsertaan produk unggulan dalam kegiatan promosi perdagangan tingkat nasional dan internasional;	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	Bidang Perdagangan
					Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses dan ditindaklanjuti	Bidang Perdagangan
2. Meningkatkan Perekonomian Kota Batam	Meningkatnya produktifitas IKM dalam	Pertumbuhan jumlah IKM	1. Menyusun perencanaan pengembangan IKM Kota Batam dan	1. Melakukan pendataan kawasan industri dan sentra IKM di Kota Batam;	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Bidang Industri

yang merata dan Inklusif	perekonomian Daerah	2. Produktifitas Tenaga Kerja IKM (Rp / Orang)	fasilitasi pengimplentasiannya	2. Melakukan penyusunan RPIK Kota Batam;	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Bidang Industri
		3. Pertumbuhan produksi IKM				Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Bidang Industri
			2. Meningkatkan produktifitas IKM	1. Meningkatkan kualitas kompetensi SDM di IKM;	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Bidang Industri
				2. Meningkatkan kegiatan pendampingan dan promosi produk IKM;	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Bidang Industri
Misi 3: Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia							
Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul dan bertaqwa menuju masyarakat adil dan sejahtera	Meningkatnya Daya beli masyarakat	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	Mengupayakan stabilisasi harga, standarisasi dan perlindungan konsumen	1. Melakukan operasi pasar melalui bazar sembako murah;	Program Stabilisasi harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	Bidang Perdagangan
				2. Melakukan survei monitoring harga secara berkala;	Program Stabilisasi harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	Bidang Perdagangan
				3. Peningkatan Pelayanan Kemetrologian	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan Tertib Ukur	Bidang Tertib Niaga

Tabel 6.2 Penentuan Program dan Kegiatan sesuai tanggung jawab bidang OPD

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	BIDANG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas Baik	Perbandingan antara Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan berkualitas baik terhadap Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan berkualitas baik pada tahun n didapat dari hasil Tim pembinaan dan pengawasan pasar	juml sarana distribusi perdagangan yang berkualitas baik / juml target pasar berkualitas baik tahun ke-5 x 100	Bidang Pasar	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi yang seharusnya dibangun dan direvitalisasi	8.282.358.519
				Bidang Pasar	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Pengelola/ Pedagang sarana distribusi perdagangan	800.000.000
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses dan ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pengajuan pemeriksaan berbahaya dan pengajuan SKA dengan jumlah yang diproses dan ditindak lanjuti pada tahun n	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya + Persentase pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti/2*100%	Bidang Perdagangan	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya /Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer x 100%	200.000.000

				Bidang Perdagangan	Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja(1 x 24 jam))/Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar x 100%	150.000.000
Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	Jumlah Nilai Ekspor berdasarkan E-SKA pada tahun n dibandingkan degan target yang telah ditetapkan	Target Nilai Ekspor pada tahun n	Bidang Perdagangan	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase promosi dagang produk ekspor unggulan yang diikuti	1.615.736.500
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Perbandingan Jumlah Industri Kecil tahun n dengan Jumlah industri kecil pada tahun sebelumnya	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n-jumlah idustri kecil dan menengah tahun n-1/ Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 x 100	Bidang Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabipaten/Kota	Persentase Jumlah IKM yang mendapat pelatihan/pembinaan	14.694.156.175
Program Stabilisasi harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	Perbandingan Jumlah Pasar yang dimonitoring dengan target rencana pasar yang dimonitoring sampai dengan tahun ke lima oleh Tim Monitoring Bid. Perdagangan	jumlah pasar yang diawasi / jumlah pasar yang direncanakan thn ke-5 x 100%	Bidang Perdagangan	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase jumlah barang dan harga yang disurvei	38.581.136.138
					Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	400.000.000

Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan Tertib Ukur	Perbandingan antara alat UTTP (Ukur,Takar,Timbang dan Perlengkapannya) yang bertanda tera sah pada tahun n dengan tahun sebelumnya	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun n - Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun n-1 / Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun n-1 x 100%	Bidang Tertib Niaga	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera ulang dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	6.584.490.820
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan urusan Satuan Perangkat Daerah pada tahun n	Persentase Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Sekretariat	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	61.399.359.525
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	263.461.563
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.047.437.225
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	1.071.372.262
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	7.930.274.900
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi	1.390.664.200

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan,dan PendanaanPerangkat Daerah Disperindag Kota Batam

MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)	
																TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan melalui Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Kegiatan Perekonomian Berbasis Keunikan dan Keunggulan Wilayah	Tujuan 1.1 : Meningkatkan Perekonomian Kota Batam Berbasis Sektor perindustrian, perdagangan, jasa, dan pariwisata, yang berdayasaing	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran (Bukan mobil dan sepeda motor)	Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan serta pengendalian harga bahan pokok bagi masyarakat	Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran (bukan mobil dan sepeda motor)							Sumber Data BPS	Persen	-14.76%	1,50		3,01		4,53		6,50		6,98		7,12		7,12	
							Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan			(Omzet Distributor terdata Tahun n – Omzet Distributor terdata Tahun n1) /Omzet Distributor terdata Tahun n1 x 100%		(Omzet Distributor terdata Tahun n – Omzet Distributor terdata Tahun n-1) /Omzet Distributor terdata Tahun n-1 x 100%	Persen	0,5	1,60		2,40		2,95		3,50		4,10		4,50		4,50	

			3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pengajuan pemeriksaan bahan berbahaya dan pengajuan SKA dengan jumlah yang diproses dan di tindak lanjuti pada tahun n	Persentase hasil pemeriksaan bahan berbahaya + Persentase pengajuan SKA yang diproses yang ditindaklanjuti/ 2*100%	Persen	*100%*	*0%*	0	*0%*	0	*100%*	75.000 .000	*100%*	100.000.0 00	*100%*	75.000.0 00	*100%*	100.00 0.000	*100%*	350. 000. 000
			3.30.02. 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	Perbandingan antara pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berhaya dengan jumlah permohonan Surat Pengajuan Ijin Bahan Berbahaya	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya /Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer x 100%	Persen	*100%*	*0%*	0	*0%*	0	*100%*	50.000 .000	*100%*	50.000.00 0	*100%*	50.000.0 00	*100%*	50.000. 000	*100%*	200. 000. 000
			3.30.02. 2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	*0*	0	0	0	0	*0*	50.000 .000	*2*	50.000.00 0	*2*	50.000.0 00	*2*	50.000. 000	*6*	200. 000. 000
			3.30.02. 2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja(1 x 24 jam))/Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar x 100%	Persen	100%	0%	0	0%	0	100%	25.000 .000	100%	50.000.00 0	100%	25.000.0 00	100%	50.000. 000	*100%*	150. 000. 000
			3.30.02. 2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah pengajuan dokumen yang diselesaikan dalam 1 Tahun	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	*8.204*	-	0	0	0	8000	25.000 .000	8500	50.000.00 0	9.000	25.000.0 00	9500	50.000. 000	9.500	150. 000. 000
			3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang berkualitas baik	Perbandingan antara jumlah sarana distribusi perdangan berkualitas baik pada tahun n didapat dari hasil tim pembinaan dan pengawasan pasar	*juml sarana distribusi perdagangan yang berkualitas baik / juml target pasar berkualitas baik tahun ke-5 x 100*	Persen	15,09	20,75	2.810.4 51.779	24,53	1.471.90 6.740	30,19	1.200. 000.00 0	37,74	1.200.000 .000	43,40	1.200.00 0.000	50,94	1.200.0 00.000	50,94	9.08 2.35 8.51 9

				3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Sarana distribusi yang seharusnya dibangun dan atau di pelihara	Jumlah sarana distribusi sesuai target yang dibangun maupun dalam pemeliharaan	Persentase sarana distribusi yang seharusnya dibangun/direvitalisasi dan dipelihara	Persen	100%	100%	2.810.451.779	100%	1.471.906.740	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	8.282.358.519
				3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun/ direvitalisasi (unit)	Jumlah Sarana Distribusi yang dibangun sesuai target	1. Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun/direvitaslisasi pada tahun n	unit	*3*	0	2.810.451.779	0	1.471.906.740	0		0		0		0		0	4.282.358.519
						2. Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dipelihara	Jumlah Sarana Distribusi yang dipelihara sesuai jumlah yang menjadi asset	2. Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dipelihara	unit	*7*	7 Pasar		7 Pasar		0		0		0		0		0	
				3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah unit yang difasilitasi yang dilakukan terhadap aset pasar yang dimiliki	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	*0*	0	0	0	0	7	1.000.000.000	7	1.000.000.000	7	1.000.000.000	7	1.000.000.000	4.000.000.000
				3.30.03.2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Pengelola/ Pedagang sarana distribusi perdagangan	Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap pengelola dan pedagang pada sarana distribusi	*Jumlah Pembinaan Yang dilakukan*		*8*	0	0	0	0	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	800.000.000
				3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Laporan dari hasil pembinaan Pengelola Sarana Distribusi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	*0*	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000
				3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Laporan pemberdayaan yang dilakukan terhadap pengelola Sarana Distribusi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	*0*	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000
				3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor berdasarkan SKA yang diterbitkan	Jumlah nilai ekspor berdasarkan E-SKA pada tahun n dibandingkan dengan target yang telah di tetapkan	*Target Nilai Ekspor pada tahun n*	*Juta ($)*	*959 (juta $)*	0	0	900 (juta $)	245.736.500	925 (juta $)	305.000.000	950 (juta $)	255.000.000	975 (juta $)	305.000.000	1000 (juta $)	505.000.000	1000 (juta $)	1.615.736.500

									3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase promosi dagang produk ekspor unggulan yang diikuti	Perbandingan antara jumlah promosi dagang maupun promosi produk ekspor dengan target yang direncanakan selama 5 Tahun	Jumlah Promosi Dagang dan Promosi Produk Ekspor Unggulan yang diikuti thn n / total promosi yang diikuti selama 5 tahun ke depan	Persen	0	0,00%	0	16,67%	245.736.500	33,33%	305.000.000	50,00%	255.000.000	66,67 %	305.000.000	100,00%	505.000.000	100,00%	1.615.736.500
									3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Produk Ekspor Unggulan yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha yang memiliki produk ekspor unggulan yang dibina	Jumlah Pelaku Produk Ekspor Unggulan yang dibina	Pelaku Usaha	*45*	0	0	0	0	40	55.000 .000	40	55.000.000	40	55.000.000	40	55.000.000	160	220.000.000
									3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi dalam pameran dagang	Jumlah Pelaku usaha yang di sertakan dalam pameran dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang di fasilitasi dalam pameran dagang	Pelaku Usaha	0	0	0	4	147.710.000	5	150.000.000		0	5	150.000.000	10	200.000.000	24	647.710.000
									3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam misi dagang Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang disertakan dalam Misi Dagang Produk Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam misi dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	*0*	0	0	0	0	0	0	5	100.000.000	0	0	5	150.000.000	10	250.000.000

			3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dilakukan pembinaan untuk peningkatan ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina	Pelaku Usaha	*0*	0	0	100	98.026.500	100	100.000.000	50	100.000.000	75	100.000.000	100	100.000.000	425	498.026.500
	Optimalnya kualitas layanan pendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksanannya layanan kesekretariatan					Hasil Pengolahan data survey Kepuasan Masyarakat perresponden dan perunsur pelayanan SKPD	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			3.31.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	Persentase Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Penunjang urusan pemerintah an daerah adalah program kegiatan yang dilaksanak an dalam mendukun g dan menyediak an kebutuhankebutuhan umum guna mendukun g kelancaran pelaksanaa n tugas Perangkat Daerah**	**Persentase dari cakupan pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persen	100%	100%	10.563.318.695	100%	12.726.773.551	100%	12.726.773.551	100%	12.726.773.551	100%	12.674.255.851	100%	12.684.674.475	100%	74.102.569.674
			3.31.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	**Dokumen administras i keuangan perangkat yang dihasilkan dalam satu tahun**	persentase Dokumen administrasi keuangan perangkat yang dihasilkan sesuai peraturan perundangan(jumlah dokumen yang dihasilkan/target dokumen) x 100%	Persen	100%	100%	8.631.250.495,00	100%	10.541.133.766,00	100%	10.541.133.766,00	100%	10.603.573.966,00	100%	10.541.133.766,00	100%	10.541.133.766,00	100%	61.399.359.525
			3.31.1.02.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	ASN adalah Pegawai yang bekerja pada perangkat daerah	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan setiap bulan (target akhir non kumulatif perbulan)	Orang/bulan		53 Orang	8.537.680.495,00	56 Orang	10.451.893.766,00	56 Orang	10.451.893.766,00	56 Orang	10.514.333.966,00	56 Orang	10.451.893.766,00	56 Orang	10.451.893.766,00		60.859.589.525

							3.31.1.02.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dihasilkan dalam satu tahun (kumulatif perbulan)	Dokumen		1	93.570.000,00	1	89.240.000,00	1	89.240.000,00	1	89.240.000,00	1	89.240.000,00	1	89.240.000,00		539.770.000
							3.31.1.2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	**berkaitan dengan kebutuhan operasional, pembinaan, pengemban gan dan pengawasa n pegawai (disiplin aparatur)**	(rata-rata jumlah layanan yang difailitasi/jumla h layanan yang seharusnya di fasilitasi)x 100%		100%	100%	37.180.000,00	-	-	100%	52.500.000,00	100%	55.125.000,00	100%	57.881.250,00	100%	60.775.312,00	100%	263.461.562
							3.31.1.2.05.2	Pengadaan Pakain Dinas beserta atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Paket adalah 1 stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapan nya	Jumlah stel pakaian yang diadakan dalam 1 tahun	Paket		53	37.180.000,00	-	-	91	52.500.000,00	91	55.125.000,00	91	57.881.250,00	91	60.775.312,00		263.461.562
							3.31.1.2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**penyediaan pemenuhan kebutuhan operasional kantor**	**(jumlah penyediaan layanan ~~subkegiatan~~ Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terealisasi/yang terencana) x 100%**		100%	100%	293.624.000,00	100%	350.762.645,00	100%	350.762.645,00	100%	350.762.645,00	100%	350.762.645,00	100%	350.762.645,00	100%	2.047.437.225
							3.31.1.02.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang disediakan	Paket adalah Jenis belanja yang dilaksanaka n berdasarkan kode rekening terkecil	Jumlah paket belanja yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Paket		1 Paket	2.984.000,00	1 Paket	3.496.880,00	1 Paket	3.496.880,00	1 Paket	3.496.880,00	1 Paket	3.496.880,00	1 Paket	3.496.880,00		20.468.400
							3.31.1.02.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket adalah Jenis belanja yang dilaksanaka n berdasarkan kode rekening terkecil	Jumlah paket belanja yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Paket		1 Paket	170.889.000,00	1 Paket	126.765.060,00	1 Paket	126.765.060,00	1 Paket	126.765.060,00	1 Paket	126.765.060,00	1 Paket	126.765.060,00		804.714.300
							3.31.1.02.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket adalah Jenis belanja yang dilaksanaka n berdasarkan kode rekening terkecil	Jumlah paket belanja yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Paket		1 Paket	39.217.000,00	1 Paket	11.013.705,00	1 Paket	11.013.705,00	1 Paket	11.013.705,00	1 Paket	11.013.705,00	1 Paket	11.013.705,00		94.285.525

						3.31.1.02.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket adalah Jenis belanja yang dilaksanakan berdasarkan kode rekening terkecil	Jumlah paket belanja yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Paket		1 Paket	15.750.000,00	1 Paket	22.100.000,00	1 Paket	22.100.000,00	1 Paket	22.100.000,00	1 Paket	22.100.000,00	1 Paket	22.100.000,00		126.250.000
						3.31.1.02.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang disediakan	Dokumen		2 Dokumen	7.200.000,00	2 Dokumen	7.200.000,00	2 Dokumen	7.200.000,00	2 Dokumen	7.200.000,00	2 Dokumen	7.200.000,00	2 Dokumen	7.200.000,00		43.200.000

						3.31.1.02.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi adalah pelaksanaan perjalanan dinas yang dibiayai Perangkat Daerah	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam 1 tahun	Laporan		5 Laporan	57.584.000,00	20 Laporan	180.187.000,00	20 Laporan	180.187.000,00	20 Laporan	180.187.000,00	20 Laporan	180.187.000,00	20 Laporan	180.187.000,00		958.519.000
						3.31.1.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Penunjang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	**Pengadaan Barang Milik Daerah adalah kegiatan Belanja Modal yang diladakan oleh Perangkat Daerah**	**Jumlah unit Belanja Modal BMD yang diadakan dibagi jumlah unit Belanja Modal dalam RKBMD dikali 100%**		100%	100%	222.150.000,00	100%	260.890.200,00	100%	136.500.000,00	100%	143.325.000,00	100%	150.491.250,00	100%	158.015.812,00	100%	1.071.372.262
						3.31.1.02.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Unit		-	-	6 Unit	101.154.100,00	6 Unit	47.250.000,00	6 Unit	49.612.500,00	6 Unit	52.093.125,00	6 Unit	54.697.781,00		304.807.506
						3.31.1.02.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan dalam 1 tahun	Unit		11 Unit	222.150.000,00	11 Unit	159.736.100,00	11 Unit	89.250.000,00	11 Unit	93.712.500,00	11 Unit	98.398.125,00	11 Unit	103.318.031,00		766.564.756

							3.31.1.02.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	**Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah antara lain penyediaan jasa over bagasi kelebihan angkut Blanko eKTP, penyediaan jasa SPAM, listrik , internet dan telepon serta belanja honorarium tenaga administrasi/kontrak**	jumlah bulan jasa penunjang yang dibayarkan/12 bulan x 100%		100%	100%	1.286.450.000,00	100%	1.314.386.940,00	100%	1.386.277.140,00	100%	1.314.386.940,00	100%	1.314.386.940,00	100%	1.314.386.940,00	100%	7.930.274.900
							3.31.1.02.06.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	jumlah laporan adalah jumlah bukti bayar Belanja Tagihan Telepon, Internet, Air, dan PLN	Jumlah Laporan Belanja Tagihan Telepon, Internet, Air, dan PLN dalam 1 tahun	Laporan		0	-	1 Jenis	3.998.700,00	1 Jenis	3.998.700,00	1 Jenis	3.998.700,00	1 Jenis	3.998.700,00	1 Jenis	3.998.700,00		19.993.500
							3.31.1.02.06.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan adalah amprah bulanan pembayaran honorarium Tenaga Adminstrasi /Kontrak pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Administrasi/Kontrak dalam 1 tahun	Laporan		1 Laporan	1.286.450.000,00	1 Laporan	1.310.388.240,00	1 Laporan	1.382.278.440,00	1 Laporan	1.310.388.240,00	1 Laporan	1.310.388.240,00	1 Laporan	1.310.388.240,00		7.910.281.400
							3.31.1.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang layak fungsi	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah meliputi pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan kantor dan gedung kantor**	BMD yang dipelihara dalam kondisi baik/jumlah BMD yang dipelihara di PD X 100%		100%	100%	92.664.200,00	100%	259.600.000,00	100%	259.600.000,00	100%	259.600.000,00	100%	259.600.000,00	100%	259.600.000,00	100%	1.390.664.200
							3.31.1.02.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas Kepala SKPD	Jumlah kendaraan dinas Kepala SKPD yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dalam 1 tahun	Unit		1 Unit	43.926.000,00	1 Unit	39.780.000,00	1 Unit	39.780.000,00	1 Unit	39.780.000,00	1 Unit	39.780.000,00	1 Unit	39.780.000,00		242.826.000

							3.31.1.02.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah kendaraan dinas kantor	Jumlah kendaraan dinas operasional kantor yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dalam 1 tahun	Unit		6 Unit	27.298.200,00	6 Unit	168.960.000,00	6 Unit	168.960.000,00	6 Unit	168.960.000,00	6 Unit	168.960.000,00	6 Unit	168.960.000,00		872.098.200
							3.31.1.02.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Peralatan dan Mesin Lainnya yang tercatat sebagai aset pemerintah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara dalam 1 tahun	Unit		72 Unit	19.940.000,00	72 Unit	49.360.000,00	72 Unit	49.360.000,00	72 Unit	49.360.000,00	72 Unit	49.360.000,00	72 Unit	49.360.000,00		266.740.000
							3.31.1.02.09.9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan tercatat sebagai aset pemerintah	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dalam 1 tahun	Unit		1 Unit	1.500.000,00	1 Unit	1.500.000,00	1 Unit	1.500.000,00	1 Unit	1.500.000,00	1 Unit	1.500.000,00	1 Unit	1.500.000,00		9.000.000
	Tujuan 1.2 : Meningkatkan Perekonomian Kota Batam yang merata	Indeks Gini	Sasaran 1.2.1 : Meningkatnya Produktifitas Industri Kecil menengah dalam	Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Omzet Industri Kecil Menengah				(Omzet IKM Tahun n – Omzet IKM Tahun n-1)/Omzet Ikm Tahun n-1 x 100%		(Omzet IKM Tahun n – Omzet IKM Tahun n-1)/Omzet Ikma Tahun n-1 x 100%	Persen	6,05%	5,27%	12.371.762.195,00	5,72%	15.212.486.226,00	6,77%	15.326 .773.551,00	7,76%	15.326.773.551,00	8,82%	15.274.255.851,00	12,16%	15.284.674.475,00	12,16%	88.796.725.849
	dan Inklusif		perekonomian Daerah			Meningkatnya produktifitas IKM	Pertumbuhan jumlah IKM		(juml IKM thn n - juml IKM thn n-1) / Juml IKM thn n-1 x 100%		(juml IKM thn n - juml IKM thn n-1) / Juml IKM thn n-1 x 100%	Persen	8,03%	8,50%		8,60%		8,70%		8,80%		9,00%		10,00%		10,00%	
							Produktifitas TK IKM (Rp / Orang)		Total produksi IKM thn n / juml TK IKM thn n		Total produksi IKM thn n / juml TK IKM thn n	Persen	54,93	55,00		60,00		65,00		68,00		70,00		70,50		70,50	
							Pertumbuhan produksi IKM		(total Rp produksi IKM thn n - total Rp produksi IKM thn n-1) / total Rp produksi IKM thn n-1 x 100%		(total Rp produksi IKM thn n - total Rp produksi IKM thn n-1) / total Rp produksi IKM thn n-1 x 100%	Persen	-2,39%	2,00%		3,00%		4,00%		5,00%		6,00%		7,00%		7,00%	

							3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Perbandingan Jumlah Industri Kecil tahun n dengan jumlah industri kecil pada tahun sebelumnya	*Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n-jumlah idustri kecil dan menengah tahun n-1/ Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 x 100*	*Persen*	8,03%	8,50%	1.808.443.500,00	8,60%	2.485.712.675,00	8,70%	2.600.000.000,00	8,80%	2.600.000.000,00	9,01%	2.600.000.000,00	9,05%	2.600.000.000,00	9,05%	14.694.156.175
							3.31.02.02.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah IKM yang mendapat pelatihan/pembinaan	Perbandingan antara pembinaan terhadap IKM yang dilakukan dengan jumlah IKM binaan yang terdata	*Jumlah yg dibina/jumlah IKM terdata*100*	*Persen*	38,80%	40,00%	1.808.443.500,00	45,00%	2.485.712.675,00	50,00%	2.600.000.000,00	55,00%	2.600.000.000,00	60,00 %	2.600.000.000,00	70,00%	2.600.000.000,00	70,00%	14.694.156.175,00
							3.31.02.02.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen yang dihasilkan penyusunan RPIK	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	*Dokumen*									100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000
							3.31.02.02.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen yang didapat dari Pendataan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan , Penyebaran dan Perwilayahan Industri	*Dokumen*	0	0	-	1	95.400.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	5	495.400.000
							3.31.02.02.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen hasil Pembangunan Sumber Daya Industri yang dilakukan terhadap Industri Kecil Menengah	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Dokumen*	1	0	-	1	568.323.395,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	5	2.568.323.395
							3.31.02.02.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen dalam Cakupan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	*Dokumen*						1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	4	200.000.000

								3.31.02.02.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen terhadap pemberdayaan Industri yang dilakukan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Dokumen*	1	1	1.808.443.500	1	1.821.989.280	1	1.950.000.000	1	1.850.000.000	1	1.850.000.000	100	1.850.000.000	105	11.130.432.780
Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia	Tujuan 3.1 : Mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia	Sasaran 3.1.3 : Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks Pengeluaran								Indeks	*88,26*	88,68		90,06		91,11		91,87		92,62		93,38		93,38	
						Meningkatnya Pengendalian Harga pada bahan pokok masyarakat	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu perkomoditas bahan pokok						Persen	*<7*	*<7*		*<6*		*<6*		*<5*		*<5*		*<5*		*<5*	
								3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan Pasar Pengawasan Harga Komoditas	Perbandingan jumlah pasar yang dimonitoring dengan target rencana pasar yang dimonitoring sampai dengan tahun kelima oleh Tim monitoring perdagangan	jumlah pasar yang diawasi / jumlah pasar yang direncanakan thn ke-5 x 100%	Persen	*20,00%*	*40,00%*	2.273.650.000	*50,00%*	5.176.311.000	*60,00%*	6.649.171.201	*70,00%*	7.486.353.543	*80,00 %*	8.337.055.889	*100,00%*	9.058.594.505	*100,00%*	38.981.136.138
								3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase jumlah barang dan harga yang disurvei		*juml. Barang dan harga yang disurvei / juml barang dan harga yang tersedia x 100%*	*Persen*	*100%*	*100%*	2.273.650.000	*100%*	5.176.311.000	*100%*	6.549.171.201	*100%*	7.386.353.543	*100%*	8.237.055.889	*100%*	8.958.594.505	*100%*	38.581.136.138

								3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan harga	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Laporan*	52	0	0	52	99.108.000	52	200.000.000	52	200.000.000	52	250.000.000	52	250.000.000	52	999.108.000
								3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanan Operasi Pasar maupun Bazar Sembako Murah Bersubsidi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	*Laporan*	2	35.200	2.273.650.000	2	5.077.203.000	2	6.349.171.201	2	7.186.353.543	2	7.987.055.889	2	8.708.594.505	8	37.582.028.138

			3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	Perbandingan antara realisasi pupuk yang disalurkan dengan RDKK	*Realisasi Pupuk yang disalurkan / RDKK x 100%*		15,44%	0%	0	0%	0	16,00%	100.000.000	16,50%	100.000.0 00	17,00 %	100.000.000	17,50%	100.00 0.000	17,50%	400.000.000
			3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Laporan	*0*	0	0	0	0	6	50.000 .000	6	50.000.00 0	6	50.000.000	6	50.000. 000	24	200.000.000
			3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	Laporan	*0*	0	0	0	0	6	50.000 .000	6	50.000.00 0	6	50.000.000	6	50.000. 000	24	200.000.000
			3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan Tertib Ukur	Perbandingan antara alat UTTP yang bertanda tera sah pada tahun n dengan tahun sebelumnya	*Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun n - Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun n-1 / Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun n-1 x 100%*	*Persen*	*8,76%*	4,63%	721.118.300	5,14%	1.563.372.520	5,43%	1.000.000.00 0	5,67%	1.050.000 .000	5,85%	1.100.000.000	5,99%	1.150.000.000	37,51%	6.584.490.820
			3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera ulang dan Pengawasan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Perbandingan antara potensi Tera Ulang dengan Jumlah yang ditera pada tahun N	*Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan/Jumlah potensi UTTP yang ditera dan tera ulang*	*Persen*	83,04%	85,00%	721.118.300	87,00	1.563.372.520	89	1.000.000.00 0	90	1.050.000 .000	92	1.100.000.000	95	1.150.000.000	95	6.584.490.820

			3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	Jumlah UTTP yang telah dilakukan tera/tera ulang secara sah	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	Unit	*16.726*	17.500	588.241.500	18400	1.466.101.270	19400	850.000.000	20500	900.000.000	21.700	950.000.000	23.000	1.000.000.000	23.000	5.754.342.770
			3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat pembinaan/ pengawasan dalam Kemetrologian	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	*Orang*	*100*	91,80%	132.876.800	*100*	97.271.2 50	*100*	100.000.000	*100*	100.000.000	*100*	100.000.000	*100*	100.000.000	600	630.148.050

								3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit hasil penyidikan metrologi legal	Jumlah Unit yang ditemukan dari hasil penyidikan	Jumlah Unit hasil penyidikan metrologi legal	Unit		0%	-	0%	-	2	50.000 .000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	8	200.000.000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam periode Tahun 2021 - 2026 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai jabaran tahunan RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026;
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026; dan
3. Identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Batam sebagaimana terjabarkan di dalam table debagai kerikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	Persen	0.50	1,60%	2,40%	2,95%	3,50%	4,10%	4,50%	4,50%
2.	Pertumbuhan jumlah IKM	Persen	8.03	8,50	8,60	8,70	8,80	9,00	10,00	10,00
3.	Produktifitas Tenaga Kerja IKM (Rp / Orang)	Persen	54.93	55,60	60,00	65,00	68,00	70,00	70,50	70,50
4.	Pertumbuhan produksi IKM	Persen	-2.59	2,00	0,03	4,00	5,00	6,00	7,00	7,00
5.	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	Persen	<7%	<7%	<6%	<6%	<5%	<5%	<5%	<5%

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021-2026 ini dibuat, dalam pelaksanaan Perencanaan dibidang Perdagangan dan Perindustrian Rencana Strategis disusun sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2021-2026. Rencana Strategis SKPD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Kota Batam Tahun 2021-2026 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungnan DPRD Kota Batam serta kerja sama dengan perguruan tinggi, pihak sewasta, LSM dan masyarakat.

Pada akhirnya diharapkan dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2021-2026 ini dapat mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Batam untuk tahun 2021-2026, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pencapaian RPJP Kota Batam Tahun 2005-2025 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Batam pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.